



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Jazuli Juwaini, LC, MA**  
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 02 Maret 1968  
Pekerjaan : Anggota DPR RI  
Alamat : Jalan Parkit, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
2. Nama : **Drs. Makmun Muzakki**  
Tempat Tanggal Lahir : Metro, 22 Juni 1964  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Villa Balaraja, Blok D2, Nomor 32, RT. 005, RW.004, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2011 memberi kuasa kepada 1) Irfan Rifa'i, S.H., 2) Ari Wibowo Sulisty, S.Si; 3) Riyan Priyanto Wibowo, S.H., 4) Susanto, S.H., S.E., dan 5) Eko Wahyu Widodo, S.H., seluruhnya adalah para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Advokasi Koalisi Keumatan, JAZULI-ZAKKI", berkantor di Jalan KH. Fatah Hasan, Nomor 37, Cijawa, Serang, Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan KH. Sokhari, Nomor 42, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 353/KPU-15/XI/2011, tanggal 8 November 2011, memberi kuasa kepada 1) Agus Setiawan, S.H., 2) Andi Suhernandi, S.H., M.H., 3) Holil, S.H., M.H., 4) Andri Prakasa, S.H., 5) Muhtar Latief, S.H., 6) Agus Sugiantoro, S.H., 7) Ainal Hukman, S.H., 8) Desriana Fajrin, S.H., 9) Musyafah Achmad, S.H., 10) Razid Chaniago, S.H., M.H., 11) Epi Rivai Hasan, S.H., M.H., 12) Ridwan Kusnandar, S.H., 13) Ichsan Budi Afriyadi, S.H., 13) Fajar Indrawati, S.H., 14) Eko Budiantoro, S.H., dan 15) Yuswandi Yusuf, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Firm* ASREK & Co, yang berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari, Nomor 1, Kota Serang, Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Ratu Atut Chosiyah**  
 Pekerjaan : Calon Gubernur Provinsi Banten  
 Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok Jaya, Kota Serang

2. Nama : **H. Rano Karno**  
 Pekerjaan : Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten  
 Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok Jaya, Kota Serang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 November 2011 memberi kuasa kepada 1) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2) Rudi Alfonso, S.H., 3) Arteria Dahlan, S.H., S.T., 4) Merlina, S.H., 5) Samsul Huda, S.H., 6) Dorel Almir, S.H., M.Kn., 7) Misbahuddin Gasma, S.H., dan 8) Danil Tonapa Masiku, S.H.,

seluruhnya adalah para Advokat yang bergabung dalam “Tim Advokasi Banten-1”, yang memilih domisili di Jalan Tanah Abang III, Nomor 24, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan dari Badan Pengawas Pemilu;  
 Mendengar dan membaca keterangan dari Panwaslu Provinsi Banten;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 November 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 397/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 3 November 2011, dengan registrasi perkara Nomor 115/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 8 November 2011, menguraikan sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18*

*(delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;
5. Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah *memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya* dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
6. Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia,

terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai *"tukang stempel"* dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

7. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

8. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
9. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu.

Berdasarkan uraian di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan

Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan *juncto* Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011. (*vide* bukti P-1, P-2);
3. Adapun Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
  - Nomor Urut 1 : Pasangan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, dan H. Rano Karno;
  - Nomor Urut 2 : Pasangan Drs. H. Wahidin Halim, MM, dan Hj. Irna Narulita, SE, MM;
  - Nomor Urut 3 : Pasangan H. Jazuli Juwaini, MA, dan Drs. H. Makmun Muzakki R;
4. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan keberatan terhadap:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (*vide* bukti P-3);
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011 (*vide* bukti P-4);
  - c. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011 (*vide* bukti P-5);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor: 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah 31 Oktober 2011, 01 November 2011, dan 02 November 2011;
4. Bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2011, kemudian Termohon telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:
  - a. Nomor Urut 1: Pasangan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno: Meraih suara sebanyak 2.136.035 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Lima) suara sah (49,65%).
  - b. Nomor Urut 2: Pasangan Drs. H. Wahidin Halim, M.Si. dan Hj. Irna Narulita, SE, MM: Meraih suara sebanyak 1.674.957 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) suara sah (38,93%).

- c. Nomor Urut 3: Pasangan H. Jazuli Juwaini, MA dan Drs. H. Makmun Muzakki R: Meraih suara sebanyak 491.432 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua) suara sah (11,42%).

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAAN SUARA	PERSENTASE
1	1 (Satu) Pasangan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno.	2.136.035	49,65%
2	2 (dua) Pasangan Drs. H. Wahidin Halim, M.Si. dan Hj. Irna Narulita, SE, MM.	1.674.957	38,93%
3	3 (tiga) Pasangan H. Jazuli Juwaini, MA dan Drs. H. Makmun Muzakki R.	491.432	11,42%
	TOTAL		100%

2. Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) sebagai Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur Banten terpilih;
3. Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Banten yang mempengaruhi perolehan suara;
4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. *Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 22 Oktober 2011 di Provinsi Banten merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran*

*serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;*

5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”*;
6. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Banten yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Provinsi Banten yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Banten dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. **Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Bahwa pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada Propinsi Banten Tahun 2011 (*vide* bukti P-28), Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, Perihal: Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (*vide* bukti P-6, P-7a, P-7b), yakni 17 (tujuh belas) hari sebelum hari pemungutan suara;

Surat Edaran berupa instruksi kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota bahwa pemilih yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT untuk

dimasukkan ke dalam Formulir Model C8-KWK-KPU, telah nyata-nyata melanggar dan tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1):

*“Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia”;*

**Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan:**

*“Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap”;*

**Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan:**

*“PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap”;*

*Bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Termohon tersebut, pemilih yang memberikan laporan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sebelum 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, oleh PPS tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap;*

Bahwa Surat Edaran dari Termohon tersebut telah nyata-nyata melanggar Peraturan KPU Nomor 72/2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15/2010 Pasal 29 ayat (1) tentang maksud dan tujuan penggunaan Formulir Model C8-KWK.KPU;

*“Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan:*

*a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan*

*b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara”;*

**Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan:**

*“Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Formulir Model C8 - KWK.KPU”;*

Bahwa akibat adanya Surat Edaran dari Termohon tersebut, Formulir Model C8-KWK.KPU yang seharusnya hanya untuk pemilih yang memberikan suara dari TPS lain *telah secara masif disalahgunakan;*

Bahwa oleh karena Surat Edaran Termohon tersebut dan dimasukkannya nama-nama yang tidak terdaftar pada DPT pada Formulir Model C8-KWK.KPU maka para saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan karena para saksi tersebut hanya berpedoman kepada salinan DPT;

Bahwa akibat hukum dari Surat Edaran tersebut adalah terjadinya penggelembungan suara secara nyata, dimana terdapat nama-nama yang tidak terdapat di DPS maupun DPT, tetapi ikut memilih;

Bahwa Surat Edaran Termohon, telah terjadi secara jelas melanggar UU 32/2004, sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 ayat (1), *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”*

Bahwa akibat hukum dari adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tetapi mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka pemungutan suara menjadi tidak sah;

Bahwa isi Surat Edaran dari Termohon yang disebutkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72/209 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15/2011, patut diduga sebagai bentuk penipuan mengingat tidak pernah ada Peraturan KPU dengan nomor dan tahun sebagaimana tertulis tersebut. Jika yang dimaksud Termohon adalah Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU tahun 2010, maka isi Surat Edaran Termohon juga secara jelas bertentangan dan tidak berpedoman pada peraturan dimaksud sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Untuk itu Surat Edaran dari Termohon yang telah menjadi bagian dari proses dan tahapan Pemilukada harus dibatalkan demi hukum, demikian pula segala proses dan tahapan yang terkait dengan isi surat tersebut.

- b. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Termohon (Yuliana Mardatillah Tangka), yang merupakan anggota KPU Kota Serang, makan bersama dengan H. Rano Karno yang pada saat itu baru menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur Banten di Rumah Makan Sop Ikan di sekitar alun-alun Kota Serang yang disaksikan oleh Tim Pemohon yaitu Sdr. Oka Imron & Sdr. Ali Abu Bakar;

Atas tindakan tersebut Pemohon melaporkannya kepada Termohon sesuai dengan Laporan Nomor: 003/DIV-PLGN/07/PANWASLUKADA-BTN/VII/2011 (*vide bukti P-15 & P-16.*). Namun tidak ada tindak lanjut yang jelas dari Termohon;

Peristiwa tersebut menunjukkan *keberpihakan dan ketidaknetralan termohon sejak dini* kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal seharusnya Termohon bersikap netral. Maka adalah wajar jika Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Banten 2011 tidak profesional, tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011, para Kepala Desa berkumpul di Rumah Bupati Lebak (Mulyadi Jaya B) dalam acara buka puasa bersama. Pada saat itu Bupati Lebak memberikan sambutan untuk menyukseskan Pemilukada dan memenangkan Ibu. Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE;

Bahwa upaya mengumpulkan seluruh Kepala Desa yang pada akhirnya disisipi ajakan untuk memilih Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE merupakan tindakan yang tidak terpuji dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 bertempat di Puri Bintaro Indah, Jombang, Tangerang Selatan terjadi pengarahannya kepada Pokja 2 PKK Jombang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan iming-iming akan ada kunjungan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan jika terbentuk Koperasi akan mendapatkan bantuan;

Peristiwa tersebut menunjukkan keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang notabene merupakan *incumbent* dengan cara yang

tidak dibenarkan yaitu mencoba masuk ke kelompok-kelompok yang secara struktur dibina oleh Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. Cara-cara seperti ini sudah lazim dilakukan oleh pasangan yang salah satunya *incumbent*; Peristiwa tersebut disaksikan oleh Dewi Puspasari dan Triana serta telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Lap.PemiluKada/X/2011 tertanggal 02 Oktober 2011. (*vide* bukti P-8) namun oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak ditanggapi secara profesional karena Pelapor diminta untuk memberikan surat panggilan kepada Terlapor. Hal ini juga menunjukkan indikasi keterlibatan Panwaslu Kota Tangerang Selatan karena seharusnya yang memberikan panggilan adalah pihak penyelenggara dalam hal ini Panwaslu Kota Tangerang Selatan;

- e. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2011 pukul 02.30 - 03.00 terjadi peristiwa pencurian *banner* Pemohon yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu: Syahroni, Alamat: Kampung Tungku, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan Rustam atau Utam, Alamat: Kampung Peujeuh, Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.00 Eli Suhaeli (Tim Pemohon) menerima laporan dari korban H. Feri Cahyadi, M.Ag. Bahwa di rumahnya telah terjadi 3 (tiga) kali kehilangan *banner* dan *baliho* Pemohon yang dipasang di halaman rumahnya, persisnya kejadian yang dialami korban yang beralamat di Kampung Sidowaras, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak setelah kejadian yang ketiga kali H. Feri Cahyadi, M.Ag. memasang kembali *banner* di halaman rumahnya, setelah mendapat laporan itu tim relawan Pemohon dan masyarakat bergerak ke tempat kejadian untuk memantau kondisi dilokasi kejadian. Sekitar pukul 01.00 WIB ada sebuah motor yang mengamati lokasi, kemudian beberapa jam kemudian datang kembali beberapa motor yang sempat berhenti dan kembali mengamati lokasi, yang kami duga beberapa motor tersebut adalah teman dari pelaku. Setelah team relawan Pemohon menunggu sekitar beberapa jam sekitar pukul 02.30 WIB datang sebuah motor Honda *Beat* yang

dikendarai pelaku berhenti tepat didepan halaman rumah H. Feri Cahyadi, Mag;

Tim relawan Pemohon terus mengamati gerak-gerik pelaku hingga akhirnya pelaku mencabut banner yang terpasang di halaman rumah H. Feri Cahyadi, MAg, setelah pelaku mencabut banner tim relawan Pemohon langsung menangkap pelaku dan dengan tanpa perlawanan pelaku langsung menyerah, tim relawan Pemohon langsung mengintrogasi pelaku ditempat kejadian dan menurut pengakuan pelaku, mereka disuruh oleh seorang PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bernama HAERUDIN, yang beralamat di Kampung Peujeuh, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pelaku mengaku bahwa satu buah *banner* dibeli oleh HAERUDIN seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk baliho dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan mereka mengakui bahwa pada malam itu operasi *banner* dilakukan oleh 7 (tujuh) orang.

Bahwa atas tindakan PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bernama HAERUDIN, Pemohon merasa didzalimi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan cara-cara tidak benar dengan melibatkan unsur PNS untuk memenangi Pemilukada Provinsi Banten;

Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/panwaslukada-Lbk/pangaduan/IX/2011. (*vide* bukti P-20)

- f. Pada tanggal 06 Oktober 2011 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, memesan “Kaos Atut dan Rano” sebanyak 1.000 buah dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di MAS Konveksi (*vide* Bukti P-9, P-10, P-11);

Atas peristiwa tersebut pihak Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Provinsi Banten tanggal 15 Oktober 2011 sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/22/PANWASLUKADA-BTN/X/2011. (*vide* bukti P-12);

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, masalah netralitas Pegawai Negeri Sipil



dalam Pemilukada sudah di atur dalam Pasal 4 angka 15, dimana setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

15. *memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:*
  - a. *terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
  - c. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
  - d. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;*

Bahwa kegiatan pemesanan Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten merupakan bukti bahwa terdapat ketidaknetralan PNS sehingga cukup alasan untuk membatalkan Keputusan Termohon dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Anggota Panwaslu Provinsi Banten Tentang Laporan Pelanggaran Nomor 003/DIV-PLGN/022/Panwaslukada-BTN/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a. *Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan bukti surat (pesanan, pembayaran dan penerimaan pesanan dapat dinilai cukup bukti yang memesan, yang membayar dan yang menerima kaos (atribut kampanye) salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011;*
- b. *Bahwa terlapor Suryadi Wiraatmadja sebagai Pejabat Struktural/Kepala pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dapat bertanggungjawab atas peristiwa*

sebagaimana poin 1 (satu) sehingga terlapor dapat diduga tidak dapat menjaga netralitasnya ..... Dst (vide bukti P-32, bukti P-33);

Bahwa berdasarkan Bukti P-32, dan P-33 tersebut cukup memprihatinkan karena atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipesan oleh suatu badan yang tugas pokoknya mengurus penanggulangan bencana di Provinsi Banten namun melakukan kegiatan yang tidak terpuji oleh karenanya adalah adil jika mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah terstruktur, sistematis, dan masif menggunakan PNS untuk mencapai kemenangan;

- g. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2011 bertempat di Hotel Kharisma hadir Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang. Pada acara tersebut para Kepala Desa diminta untuk membentuk tim di desanya masing-masing untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pada waktu itu yang hadir dan memberikan pengarahan yaitu Ketua APDESI Provinsi (H. Haidir), Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang (Dede Sudarso) dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE (vide bukti Rekaman);

- h. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 bertempat di halaman Pendopo Kabupaten Serang Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dalam acara Rangkaian HUT Kabupaten Serang dan BKKBN membagikan Sembako berupa mie instant yang disertai dengan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, peristiwa ini disaksikan oleh Sdr. Ade Haer & Sdr. Syaiful Akbar;

Dalam acara tersebut Bupati Kabupaten Serang dalam pidatonya mengajak pengunjung memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, acara tersebut dihadiri PNS di lingkungan Kabupaten Serang dan Ibu-ibu. Atas peristiwa ini Pemohon telah melaporkan kepada Termohon sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/21/PANWASLUKADA-BTN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011. (vide bukti P-21, P-22, P-23, P-24)

Keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang mengarahkan agar dalam Pemilukada nanti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai pembagian mie instan beserta stiker Pasangan

Calon Nomor Urut 1 merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif disertai money politics;

- i. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, bertempat di Lapangan Kantor Kecamatan Anyar telah terjadi mobilisasi, pengarahan PNS, Tokoh Masyarakat, PPS, PPK yang dilakukan oleh Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah (Saudara dari. Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE) yang dilakukan dengan cara memanfaatkan Remaja Aliansi Kecamatan Anyar (REALITA) dan mengundang tokoh masyarakat, PNS, PPS, PPK dengan Nomor: 07/Realita/IX/2011 (vide bukti P-18);

Undangan REALITA tersebut dikemas dalam acara Halal-bihalal yang salah satunya mengundang Sdr. Agus Nianto. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah yang menyampaikan bahwa dia dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE memberikan sumbangan 50 sak semen, kerudung, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Peristiwa tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2011 sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIN-PLGN/27/PANWASLUKADA-BTN/X/2011 (vide bukti P-19), namun sama sekali belum ditindaklanjuti Termohon.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan segala daya upaya menggunakan saudaranya Hj. Ratu Tatu Chasanah selaku aparat pemerintah guna mencari dukungan dalam Pemilukada Provinsi Banten 2011. Hal tersebut membuktikan keterlibatan PNS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif;

- j. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 270-733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Sebagai Hari yang Diliburkan di Provinsi Banten. (vide bukti P-13a, P-13b) yang merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Banten Nomor 100/2840-Pem/2011 tanggal 17 Oktober 2011 perihal Permohonan Keputusan tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011;

Bahwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE selaku Gubernur Banten dan Calon Gubernur Banten dalam Pemilukada Tahun 2011 telah melakukan

perbuatan dengan sengaja agar pelajar dan buruh tidak dapat melakukan pemilihan dengan cara mengeluarkan Surat Gubernur Banten Nomor 100/2840-Pem/2011 tanggal 17 Oktober 2011 perihal Permohonan Keputusan tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 yang mendadak sehingga pihak perusahaan dan sekolah-sekolah yang buruh dan pelajarnya sudah berhak memilih menjadi tidak bias memilih;

Hal ini seolah sengaja dilakukan oleh Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE selaku Gubernur Banten agar suara Pemohon yang berdasarkan analisa berbasis pada buruh dan pelajar (pemilih pemula) tidak memilih Pemohon. Namun terlepas alasan tersebut secara hukum perbuatan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE selaku Gubernur Banten seharusnya bisa profesional mengingat terlalu mepetnya permohonan kepada Menteri Dalam Negeri hal tersebut dapat mengganggu rencana perusahaan dan sekolah-olah;

Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (3) UU 32/2004 juncto Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan untuk membatalkan hasil Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon atau setidaknya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) karena telah dengan sengaja mengajukan permohonan Penetapan tanggal 22 Oktober 2011 sebagai hari libur atau diliburkan secara mendadak tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dikeluarkan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan oleh Menteri Dalam Negeri;

- k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB di lokasi Pemungutan Suara TPS Nomor 5, Kampung Pamekung, Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang telah terjadi penganiayaan terhadap Chaerul Fajri (Tim Advokasi dan saksi Kec.

Gunung Sari dari Pemohon) yang dilakukan oleh Sdr. Iman (Kepala Desa Tamiang) (*vide* bukti P-14d) dengan cara memukul perutnya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang berakibat rasa sakit dibagian perut. Atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Serang dengan Surat Bukti Laporan Nomor Pol.:LP-B/837/X/2011/SPK (*vide* bukti P-14a) dan Panwaslu Provinsi Banten dengan Laporan Nomor 031 tanggal 23 Oktober 2011 (*vide* bukti P-14b); Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Iman sehubungan dengan protesnya Sdr. Chaerul Fajri terhadap pencoblosan kertas suara oleh KPPS di TPS Nomor 5, Kampung Pamekung, Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang yaitu Sdr. Sabiri;

Kertas suara yang kosong dicoblos pada bagian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) oleh Sdr. Sabiri kemudian dicampurnya kedalam kotak suara (*vide* bukti P-14c);

Bahwa perbuatan Sdr. Sabiri selaku KPPS yang merupakan bagian penyelenggara Pemilikada Provinsi Banten merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon;

- I. Bahwa terdapat Indikasi keterlibatan PNS dalam Pemilikada Provinsi Banten di antaranya yakni:

1) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten telah menyatakan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, tidak netral. Panwaslu akan melaporkan dugaan ketidaknetralan ini ke Presiden. (*vide* bukti P-26a, P-26b);

Indikasi keberpihakan Muhadi ke salah satu calon gubernur yakni dengan membuat Surat Edaran Nomor 2639/26-09 HMSP/2011 yang ditujukan kepada seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Banten dan BUMN yang isinya memerintahkan kepada SKPD dan BUMN untuk memasang baliho dan ucapan selamat HUT ke-11 Provinsi Banten dengan tema "Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten, Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". (*vide* bukti P.31e); Muhadi juga diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS *juncto* Peraturan KPU Nomor 69

Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 54;

- 2) Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Banten, Eneng Nurcahyati dalam rapat dengan stafnya mengatakan:

"Untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk warga binaan, dengan hati, dengan cinta dan dengan kesadaran bahwa kita semua punya tugas mulia untuk memajukan Banten. Dan tentu saja, karena saat ini orang tua kita adalah Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah. Karena itu saya mohon, tanpa ragu-ragu, dan jangan pernah ada yang berpikir untuk melawan apa pun juga. Saya mohon dengan sangat, mari kita niatkan dengan ikhlas untuk membantu Ibu Hj Ratu Atut Chosiyah, untuk melanjutkan tugas mulianya memimpin Banten ini. Kita punya binaan-binaan di hampir 50 desa. Dan ini harus, sebelum tanggal 22 Oktober nanti, H-7 minimal kita punya gambaran data dan informasi dari ketua-ketua kelompok atau gapoktan yang berada di binaan kita, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari masing-masing." (*vide bukti Rekaman*);

Bahwa bukti rekaman tersebut membuktikan bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Banten, Eneng Nurcahyati secara tegas dan nyata menunjukkan ketidaknetralannya dan melakukan pengarahan kepada stafnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu juga menunjukkan jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 1;

- m. Bahwa bertempat di Kampung Cimeundeut RT. 03 RW. 01 Desa Cimancak Kec.Bayah, Kabupaten Lebak, adalah Ketua RT. 03 (H. Peik) yang tertangkap basah sedang membagikan surat panggilan disertai (ditempel) dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Surat Panggilan dan kartu pemilih yang diterima pemilih (warga) disertai dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide bukti P-31c*);

#### **PRAKTEK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)**

- n. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tamiang, Kec. Gunungsari, Kab Serang terjadi

pembagian beras dan *mie instan* yang disertai dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Sdri. Yayah dan Masitoh. Atas peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Suwardi (Tim Pemohon) kepada Termohon dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor \*/Pemilukada/VIII/2011, tanggal 21 Oktober 2011. (*vide* bukti P-17) Namun hingga kini Termohon belum menindaklanjutinya;

- o. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 bertempat di Kampung Cembeh, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang sekitar pukul 20.30 WIB Ibu Saluri membagikan uang kepada 114 orang melalui 40 Kepala Keluarga uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/amplop. Uang tersebut berasal dari Rukhayah (anak lurah Ciruas); (*vide* bukti P-31a, P-31b, P-31c, P-31d)

Dalam pembagian uang tersebut disertai dengan perintah agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

- p. Bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politics* yang lain dilakukan dengan cara membagikan *mie instan*, kerudung, dan beras yang didalamnya/terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) disertai perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan aparat desa (Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW) di antaranya:

- 1) Berupa pembagian *mie instan* kepada warga di Kampung Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang yang diduga dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano);

Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB, Ibu-ibu PKK membagikan sembako ke warga yang berupa: *mie instan* 3 (tiga) buah per Kepala Keluarga. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011, Saksi Pemohon Fathulloh dihubungi oleh Bpk. Mahdillah tetapi *handphone* tersebut tidak diangkat karena sedang tidur. Kemudian mendapat sms yang berbunyi "*Fathullah uang dari lurah Rp. 200.000,- untuk jajan es dan makan ada di Kang Iyus. Tolong kondisikan suara Atut*";

- 2) Pembagian *mie instan* yang juga diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tempat lainnya seperti di Desa

- Cimareng Kecamatan Walantakan, dan di Kampung Pasir Desa Binangun Waringin Kurung, Kabupaten Serang;
- 3) Pembagian kerudung putih di Kampung Linduk, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, diduga juga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atut-Rano karena dalam kerudung tersebut ada nama Ratu Atut Chosiyah. (*vide* bukti P-31c) Kerudung tersebut diduga dibagikan kepada ibu-ibu pengajian sehari sebelum pemungutan suara tanggal 22 Oktober 2011;
  - 4) Di desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang tanggal 21 Oktober 2011 terjadi pembagian *mie instant* sebanyak 3 bungkus yang didalamnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang dilakukan Ibu Dewi (adiknya lurah) dan Ibu Yayah (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di TPS 14 Desa Cangkudu, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang;
  - 5) Pada tanggal 22 Oktober 2011, pukul 04.30 WIB s/d 07.00 WIB bertempat di Desa Enjat, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak Sdr. H. Parman membagikan *mie instant* yang didalamnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) disertai dengan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu); (*vide* bukti P-31c)
7. Bahwa Pemohon menemukan Keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diantaranya di Kantor Kepala Desa Bojongleles, Kecamatan Ciadak, Kabupaten Lebak dengan nyata-nyata pada bagian pintu kantor Kepala Desa ditemplei gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersandingan dengan data-data dari Termohon; (*vide* bukti P-25)
  8. Pemohon juga menemukan ketidakprofesionalan Termohon pada saat pencoblosan tanggal 22 Oktober 2011 diantaranya tidak disediakanya Formulir C-3 di Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang sehingga saksi Pemohon dalam melakukan keberatan ditulis dikertas tersendiri; (*vide* bukti P-29a, P-29b)
  9. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil pencoblosan tanggal 22 Oktober 2011, Termohon menggunakan *software* yang mampu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara ajaib yaitu



ketika suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tiba-tiba bertambah angka Wiro Sableng yakni 212 suara;

*Software* tersebut adalah *software* yang digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang pada saat itu harus di ulang karena terdapat banyak pelanggaran; (*vide* bukti P-30a, P-30b)

10. Bahwa dalam proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2011 terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilakukan oleh Drs. H. Maman Sulaiman terhadap Termohon;

Bahwa Drs. H. Maman Sulaiman menggugat Termohon dengan objek sengketa *"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 036/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Pemberian Kesempatan Perbaikan dan/atau Melengkapi Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Drs. H. Maman Sulaiman dengan KH. Fathul Adzim serta Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dwijatmiko dengan Tjejep Mulyadinata yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2011"*;

Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Nomor 95/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 19 Oktober 2011 (*vide* bukti P-27).

Bahwa setidaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"*, dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, perlu memperhatikan keberadaan perkara Pengadilan Tata Usaha Bandung

Nomor 95/G/2011/PTUN-BDG karena jika Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkannya akan berpengaruh dalam perkara ini;

Bahwa mengingat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keberadaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 95/G/2011/PTUN-BDG;

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemiluada Provinsi Banten Tahun 2011 yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon sehingga menurut hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemiluada di Provinsi Banten Tahun 2011 tersebut;
12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemiluada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), Jujur, dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemiluada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
13. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi antara lain:
  - a. Bahwa dalam Putusan Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Propinsi Bali, pada pokoknya Mahkamah berpendapat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), telah terjadi pelanggaran asas-asas Pemilukada khususnya asas langsung, bebas dan rahasia serta telah mengingkari hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pemilukada yaitu secara sadar telah membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lain di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- b. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum antara lain: adanya sejumlah tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan-pasangan calon;
- c. Bahwa dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak

Terkait tersebut. Mahkamah juga berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon I terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum;

d. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-IX/2011 yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain “Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Pilkada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori:

a) *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha Negara;

b) *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Pilkada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilu Pilkada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan

pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh PU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- c) *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

14. Berdasarkan seluruh uraian tersebut yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu berkenaan dengan Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011, *maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari tingkat Wakil Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah sampai Ketua RW dan Ketua RT juga Termohon beserta jajarannya telah bertindak tidak netral sehingga mempengaruhi perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1*. Oleh karena itu, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten Tahun 2011.
15. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Provinsi Banten;

#### **E. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011. Seluruh tindakan

kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011;

ATAU

**SUBSIDAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang

Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;

4. Memerintahkan Termohon/KPU Provinsi Banten untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Banten;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Umum Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Umum Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011;
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor: 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011;
4. Bukti P-4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;
5. Bukti P-5 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, Perihal: Petunjuk Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS;
7. Bukti P-7a Fotokopi Surat Nomor 002/DIV-WAS/28/PANWASLUKADA-BTN/X/2011 tentang Penyampian Nota Penjelasan dan Pertimbangan;
8. Bukti P-7b Fotokopi SP-Pilgub/X/1432 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Keberatan;
9. Bukti P-8a Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 03/Lap.PemiluKada/X/2011 tertanggal 02 Oktober 2011;
10. Bukti P-8b Fotokopi Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Model A-1 KWK Penerimaan Laporan;
11. Bukti P-9 Fotokopi Nota Pesanan MAS Konveksi dengan tanggal pesan 06 Oktober 2011, dengan Pemesan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
12. Bukti P-10 Fotokopi Bukti Pengiriman Barang MAS Konveksi dengan tanggal pesan 08 Oktober 2011, dengan alamat pengiriman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang diterima oleh Satria Ariwibowo;
13. Bukti P-11 Fotokopi Kwitansi MAS Konveksi dengan tanggal pesan 07 Oktober 2011, dengan identitas pembayar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
14. Bukti P-12 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/22/PANWASLUKADA-BTN/X/2011;
15. Bukti P-13a Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270-733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Sebagai Hari yang Diliburkan di Provinsi Banten;
16. Bukti P-13b Fotokopi Surat Edaran Wakil Gubernur Banten tanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-



- Provinsi Banten;
17. Bukti P-14a Fotokopi Surat Bukti Laporan, Nomor Pol: LP-B/837/X/2011/SPK;
  18. Bukti P-14b Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 031, tanggal 23 Oktober 2011;
  19. Bukti P-14c Kertas Suara yang sudah tercoblos pada bagian Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  20. Bukti P-14d Fotokopi Surat Keputusan Nomor 015/D/SKEP/PILKADA-PAKS/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Kecamatan;
  21. Bukti P-15 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/110/PANWASLU KADA-BTN/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Oka Imron;
  22. Bukti P-16 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/111/PANWASLU KADA-BTN/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Ali Abu Bakar;
  23. Bukti P-17 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor \*/Pemilukada/VIII/2011, tanggal 21 Oktober 2011;.
  24. Bukti P-18 Fotokopi Surat Nomor 07/Realita/IX/2011 dari REALITA yang ditujukan kepada Agus Nianto;
  25. Bukti P-19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 003/DIN-PLGN/27/PANWASLUKADA-BTN/X/2011 pada tanggal 20 Oktober 2011;
  26. Bukti P-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor004/panwaslukada-Lbk/pangaduan/IX/ 2011 tanggal 08 Oktober 2011;
  27. Bukti P-21 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 003/DIV-PLGN/21/PANWASLUKADA-BTN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
  28. Bukti P-22 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/235/PANWASLUKADA-BTN/VII/2011 tanggal 15 Oktober 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada

- Sdr. M. Arif Kidrat;
29. Bukti P-23 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/236/PANWASLU KADA-BTN/VII/2011 tanggal 15 Oktober 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Syaiful Akbar;
  30. Bukti P-24 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/235/PANWASLU KADA-BTN/VII/2011 tanggal 15 Oktober 2011 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Ade Haer;
  31. Bukti P-25 Foto Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditempel di Kantor Kepala Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
  32. Bukti P-26a Fotokopi Berita Media berjudul "Sekda Banten Dinyatakan Tak Netral dalam Pilgub" yang diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com>;
  33. Bukti P-26b Fotokopi Berita Media berjudul "Bila Terbukti Tidak Netral Mendagri akan Tindak Sekprov Banten" yang diakses dari <http://www.id.berita.yahoo.com>;
  34. Bukti P-27 Fotokopi Surat Panggilan Nomor 95/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 19 Oktober 2011 dari Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung;
  35. Bukti P-28 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
  36. Bukti P-29a Fotokopi Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diketik di atas kertas berlogo KPU di Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang karena tidak disediakan Formulir C-3;
  37. Bukti P-29b Fotokopi Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diketik di atas kertas tersendiri di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang karena tidak disediakan Formulir C-3;
  38. Bukti P-30a Fotokopi Berita Media berjudul "Software Rekapitulasi Suara Gelembungkan Perolehan Ratu Atut-Rano Karno" dari <http://www.republika.co.id>

39. Bukti P-30b Fotokopi Berita Media berjudul “*Software* Wirosableng Gelembungkan Suara Atut-Rano”;
40. Bukti P-31a 11 (sebelas) amplop tertutup/ter-lem yang diduga berisikan uang Rp. 15.000,-;
41. Bukti P-31b Fotokopi Daftar Nama 40 Kepala Keluarga Kampung Cembeh, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang diduga diberi uang oleh Ibu Saluri uang sebesar Rp. 15.000,- /amplop;
42. Bukti P-31c Stiker Kecil (ukuran kartu nama) bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
43. Bukti P-31d Stiker Kecil (ukuran ½ x kertas A4) bergambar Pasangan Nomor Urut 1 (satu);
44. Bukti P-31e Profil Pasangan Nomor Urut 1 (satu);
41. Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Provinsi Banten tentang Laporan Pelanggaran Nomor 003/DIV-PLGN/022/Panwaslukada-BTN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011;
42. Bukti P-33 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 28 Oktober 2011;
43. Bukti P-34 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/328/ Panwaslukada-BTN/X/2011, tanggal 01 November 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Kartiwi;
44. Bukti P-35 Fotokopi Surat Nomor 003/DIV-PLGN/329/Panwaslukada-BTN/X/2011, tanggal 01 November 2011, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Agus Nianto;
45. Bukti P-36 Foto-foto upaya penggelembungan suara di TPS 05, Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang yang dilakukan Ketua KPPS Sabiri
46. Bukti P-37 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Provinsi Banten tentang Laporan Pelanggaran Nomor 003/DIV-PLGN/021/Panwaslukada-BTN/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011;
47. Bukti P-38 Rekaman 1 (BKKBN & Ultah Kabupaten Serang)

Terjadi di halaman Pendopo Kabupaten Serang Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam acara Rangkaian HUT Kabupaten Serang dan BKKBN;

48. Bukti P-39 Rekaman 2 (APDESI)  
Terjadi pada tanggal 09 Oktober 2011 bertempat di Hotel Kharisma hadir Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang. Pada acara tersebut para Kepala Desa diminta untuk membentuk team di desanya masing-masing untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;  
Pada waktu itu yang hadir dan memberikan pengarahan yaitu Ketua APDESI Provinsi (H. Haidir), Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang (Dede Sudarso) dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE;
49. Bukti P-40 Rekaman 3 (Badan Ketahanan Pangan)  
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Banten, Eneng Nurcahyati secara tegas dan nyata menunjukkan ketidakntralannya dan melakukan pengarahan kepada staf nya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu juga menunjukkan jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
50. Bukti P-41 Rekaman 4 (REALITA)  
Pada tanggal 17 Oktober 2011, bertempat di Lapangan Kantor Kecamatan Anyar telah terjadi mobilisasi, pengarahan PNS, Tokoh Masyarakat, PPS, PPK yang dilakukan oleh Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah (Saudara dari. Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE) yang dilakukan dengan cara memanfaatkan Remaja Aliansi Kecamatan Anyar (REALITA) mengundang Tokoh Masyarakat, PNS, PPS, PPK dengan Nomor 07/Realita/IX/2011;
51. Bukti P-42 Mie Instan, Beras, Kerudung;
52. Bukti P-43 Berita di Media Massa mengenai dugaan-dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi

Banten 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan delapan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 November 2011, sebagai berikut:

**1. Ogus Darmawan**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011 bertempat di Puri Bintaro Indah, Jombang, Tangerang Selatan, dalam acara undangan kegiatan PKK, saksi melihat Ibu Maisaroh Ketua Pokja 2 PKK Kelurahan Jombang mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menyatakan "Mari bersatu, satu-satu aku sayang ibu"
- Selain itu ada janji Ibu Atut akan datang mengunjungi PKK di RW 22;

**2. Dewi Puspasari**

Keterangannya sama dengan saksi Ogus Darmawan;

**3. Eli Suhaeli**

- Pada mulanya saksi selaku Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merasa kesal dengan pencurian *banner* milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jumlahnya ribuan, salah satunya yang dilaporkan oleh Feri Cahyadi kepada saksi bahwa *banner* yang ada di rumahnya sudah tiga kali hilang;
- Atas hilangnya *banner* tersebut saksi dan Tim Relawan kemudian melakukan pengintaian dan ternyata benar ada pencurian *banner* milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang suara sobekannya terdengar hingga jarak 50 meter;
- Saksi dan Tim Relawan menangkap pelaku pencurian banner tersebut, dan atas interogasi yang dilakukan oleh saksi (meskipun tanda alasan/dasar hukum) kedua pelaku mengaku disuruh oleh PNS Provinsi Banten yaitu Haerudin, dimana satu banner yang dicuri dihargai Rp. 5000,- dan untuk baliho dihargai Rp. 25.000,-,
- Sesuai pengetahuan saksi, Haerudin adalah pejabat di Provinsi Banten, dan sesuai Berita Acara yang telah dilakukan oleh Kepolisian, saat ini Haerudin adalah tahanan luar;

**4. M. Arif Kirdiat**

- Saat saksi akan memesan ruangan untuk makan siang Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah medical saksi melihat Anggota KPU Serang, Yuliana Mardatillah Tangka, kedatangan makan bersama Rano Karno pada bulan Juli

2011, sesaat setelah pemeriksaan *medical check up*. Saksi curiga karena waktu masuk pertama kali ke rumah makan tersebut, beliau berhadapan dengan Rano Karno. Selain itu, Yuliana Mardatillah Tangka juga tertangkap basah oleh wartawan di rumah Ratu Atut. Walaupun yang bersangkutan beralasan di media, menemani suami beliau yang menjadi tim sukses, kami keberatan;

- Saat saksi bertemu di rumah makan jarak antara saksi dengan Yuliana Mardatillah Tangka dan Rano Karno sekitar 10 meter. Saksi juga tidak mendengar isi pembicaraan mereka;
- saksi diberitahu oleh teman saksi seorang wartawan setelah acara Rangkaian HUT Ulang Tahun Kabupaten Serang, tanggal 12 Oktober 2011 ada pembagian mie instan dan kerudung. Atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi pergi ke lokasi kejadian dan melihat video yang direkam oleh teman saksi, dan saksi melihat di pendopo ada poster Ratu Atut dan ada pembagian mie instan dan kerudung serta stiker Pasangan Ratu Atut dan Rano Karno.
- Saksi kemudian meminta rekaman video tersebut;

#### **5. Ade A.H. Rohmanto**

- Saksi bersama M. Arif Kirdiat pergi bersama menuju Kabupaten Serang sehubungan dengan adanya pemberitahuan dari wartawan teman dari M. Arif Kirdiat pada saat rangkaian HUT Kabupaten Serang, namun sesampainya dilokasi, saksi hanya menunggu di mobil, dan menyaksikan adanya pembagian mie instan dan kerudung serta stiker Pasangan Ratu Atut dan Rano Karno melalui rekaman video;

#### **6. Ali Jaya**

- Saksi berasal dari daerah Anyer Banten;
- Saat acara halal bi halal di kecamatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati dan Anggota Dewan Makmun Syahrani, Makmun Syahrani pada saat pidato memohon dukungan dan masyarakat untuk Ibu Atut karena akan mencalonkan kembali sebagai Gubernur Banten, kejadian tersebut saksi rekam. Setelah acara halal bi halal tersebut selesai dibagikan kerudung;
- Menurut Saksi juga saat pidato Wakil Bupati menyampaikan bahwa Wakil Bupati memberi sumbangan berupa cek senilai Rp 20.000.000,00, dan Ibu Atut menyumbang 50 sak semen untuk pembangunan Islamic Center;

## **7. Suwardi**

- Pada tanggal 19 Oktober 2011 hari Kamis Sore dan Malam Jumat, warga masyarakat melaporkan kepada saksi adanya pembagian Sarimi dengan beras satu liter disertai stiker dua lembar, dan pada pagi harinya warga masyarakat mengantarkan ke rumah. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas berikut barang bukti;

## **8. Sarjudin Bin Sarmili**

- Pada pada malam Sabtu tanggal 21 Oktober 2011, jam 20.30 WIB, saksi menangkap seorang Ibu-Ibu membawa amplop dan membagi-bagikannya kepada masyarakat dengan pesan "tolong coblos Nomor 1!"; barang bukti tersebut sudah dijadikan barang bukti oleh Pemohon;
- Menurut saksi, selaku pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak merasa dicurangi kalau yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak dapat membuktikan bahwa yang diberi amplop tersebut memilih salah satu pasangan calon peserta Pemiluakada Gubernur Banten;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 10 November 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Pada prinsipnya Termohon atas segala aturan dan ketentuan yang ditulis dan dikutip oleh Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 8 permohonannya dapat menerima secara formal maupun material atas segala Peraturan maupun ketentuan Perundang-undangan tersebut. Sehingga Termohon dapat dengan mudah menyatakan bahwa Termohon dapat menyetujui segala alasan Pemohon, dimana Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemiluakada di Indonesia; Namun begitu Mahkamah Konstitusi yang oleh banyak pihak sangat diharapkan mampu sebagai Pengawal Konstitusi dan keadilan bahkan dapat dikatakan telah mampu membuktikan kewibawaannya dalam memberikan kepastian hukum pada Pencari keadilan harus menunjukkan lebih lanjut bahwa keadilan yang ingin diberikannya berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali, baik itu Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait atau Pihak lainnya yang ditentukan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008;

Harapan berkeadilan tanpa terkecuali ini, Termohon sampaikan bahwa di Undang-Undang maupun PMK Nomor 15 Tahun 2008 Termohon menjadi target kesalahan bagi Pemohon maupun Pihak Terkait atau bahkan sangat banyak masyarakat yang menilai bahwa KPU, baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Lembaga yang selalu salah dalam menyelenggarakan suatu Pemilihan Umum baik Presiden, Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini sangat mudah dibuktikan dimana KPU sangat sering (bahkan hampir pasti) menjadi target unjuk rasa bahkan perusakan/amuk massa karena di stigmatisasi secara sepihak bahwa KPU (misalnya) tidak netral, dan sebagainya;

Hampir tidak ada unjuk rasa yang mendukung KPU dalam menyelenggarakan suatu Pemilihan Umum. Sungguh malang nian nasib KPU;

Merujuk pada segala aturan dan ketentuan yang ditulis dan dikutip oleh Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 8 permohonannya seperti:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 94;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), Pasal 1 angka 4;



5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
6. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008;

maka Termohon berpendapat Pemohon telah menetapkan untuk menundukan diri pada Peraturan Perundang-undangan tersebut baik secara formal maupun material. Hal ini juga berlaku bagi Termohon, Pihak Terkait dan semua yang hadir dipersidangan ini;

Langkah lebih lanjut dari penundukan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah penghormatan yang tinggi serta kepatuhan kita pada Peraturan Perundang-undangan tersebut agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon perkenan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menerima uraian eksepsi ini yang kami sampaikan sebagai berikut:

Eksepsi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004);

Pasal 106 ayat (2), tegas dan jelas menyebutkan bahwa:

“Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

Karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut, kenapa?

1. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa “keberatan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon” masih harus menjadi pegangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena selain Pasal tersebut masih berlaku, juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan Negara maupun keuangan Daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan sebuah Pemilu;

2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ini penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi Putusan pada sebuah Permohonan sengketa PHPU karena limitasi “.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, begitu tegas dan jelas;
3. Maksud pembuat Undang-Undang dengan memilih kata “hanya” dalam rumusan kalimat “.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon” tentu memiliki semangat kuat yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi akademis yang mumpuni bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan harus disertai data matematis bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);
4. Sehingga Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Karenanya Pemohon harus memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);
5. Syarat uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri adalah lembaga yang diciptakan secara khusus oleh pembuat Undang-Undang agar tidak terjadi penyelundupan hukum atau pemalsuan keadaan maupun fakta, rekayasa alat bukti oleh Pemohon, sehingga berakibat pada ketidaksengajaan atau terjadi (misalnya) suatu pelampauan kewenangan atau dapat mengakibatkan kelalaian dalam menilai suatu alasan/dalil yang bisa berakibat pada terjadinya kesalahan dalam membuat suatu keputusan;

Berkaitan dengan uraian di atas, KPU Provinsi Banten bermohon agar kewajiban Pihak Pemohon untuk menunjukkan, bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan, sehingga merugikan Pemohon, agar kiranya dapat dipenuhi oleh Pemohon, sehingga Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya menjadi bahan bacaan saja dan tidak diremehkan oleh setiap Pemohon yang mengajukan Permohonan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 masih eksis dan implementatif atau dengan kata sederhana “kembali ke *khittoh* Pasal”.

Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana register perkara Nomor115/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 03 November 2011, Termohon tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal Permohonan yang ditentukan oleh UU 32/2004 Pasal 106 ayat (2) telah tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor115/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 03 November 2011 tidak memenuhi kaidah pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Uraian lebih lanjut sebagai dasar permohonan Termohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan di bawah ini:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:  
"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa walaupun demikian, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan alasan:
  - 5.1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) yang mempengaruhi:
    - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
    - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 5.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ditetapkan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
    - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
    - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka, Permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa

Pemohon harus memiliki bukti/data pembanding hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;

7. Bahwa dalam Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon (baik dalam Posita maupun Petitum permohonannya), sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
8. Bahwa bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau maupun dalam permintaan Amar Putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/*Petitum* agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa fakta, dalam permintaan/*Petitum* Pemohon, Pemohon tidak mengajukan Permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
11. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008);
12. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 pun juga tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

### **Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur*)**

1. Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:
  - 1.1 Dalam Posita Permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum, tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan, sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon sementara itu dalil Pemohon dalam *Petitumnya* memohon amar kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini untuk membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Povinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011 dan menyatakan tidak sah dan tidak megikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Povinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011 yang diajukan oleh Pemohon, menjadikan antara *posita* dan *petitum* tidak berkesesuaian;
  - 1.2 Ketidakesesuaian antara *posita* dan *petitum* (baik Primair maupun subsidair) terlihat, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon; serta Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008; Sifat Permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut,

menjadikan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, sepanjang diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam pelaksanaan Pemilu Pilkada Provinsi Banten Tahun 2011;

Adapun dalil jawaban atas permohonan Pemohon pada bagian pokok perkara ini, Termohon uraikan sebagai berikut:

#### **A. TENTANG PERMASALAHAN DPT**

1. Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, dinyatakan adanya tahapan-tahapan Pemilu Pilkada, antara lain:
  - a. Penetapan daftar pemilih (pemukhiran data dan daftar pemilih);
  - b. Pendaftaran dan penetapan pasangan Calon;
  - c. Kampanye;
  - d. Pemungutan suara;
  - e. Penghitungan suara;
  - f. Penetapan pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

3. Bahwa Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ditegaskan bahwa kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 tersebut di atas meliputi:
- a. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
  - b. Pencalonan;
  - c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan, pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standard, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - d. Kampanye;
  - e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
4. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Propinsi Banten Nomor 01/KptsKPU-Prov-015/2011 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 027/Kpts/KPU-Prov-015/2011 dan Perubahan Kedua dengan Surat Keputusan Nomor 032/Kpts/KPU-Prov-015/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sebagai berikut:

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2011**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGA N
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Penyusunan program dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	
	2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi: a. Non Tahapan: 1) Tahapan, program dan	22 Maret 2011 s.d. 22 Juli 2011		



	<p>jadwal penyelenggaraan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;</li> <li>3) Pemantau dan tata cara pemantauan;</li> <li>4) Sosialisasi (penyampaian informasi)</li> <li>5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;</li> <li>6) Pelaporan dana kampanye;</li> <li>7) Audit dana kampanye peserta Pemilu;</li> </ol> <p>b. Tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);</li> <li>2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;</li> <li>3) Kampanye;</li> <li>4) Pemungutan Suara:</li> <li>5) Peghitungan Suara:</li> <li>6) Penetapan Pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan;</li> </ol> <p>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahapan, program dan jadwal;</li> <li>2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perserongan;</li> <li>3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah</li> </ol>		
--	---	--	--

	<p>untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;</p> <p>4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS;</p> <p>5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kab/Kota dan Provinsi;</p> <p>6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan;</p> <p>7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;</p> <p>8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;</p> <p>9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;</p> <p>10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;</p>		
	<p>11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;</p> <p>12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan</p>	<p>22 Maret 2011 s/d 22 Juli 2011</p>	

	<p>KPU Provinsi;</p> <p>13) Penetapan dan pengumuman nama, dan nomor urut pasangan calon terpilih;</p> <p>14) Penetapan pemantau;</p> <p>15) Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>16) Sosialisasi (informasi/ pendidikan pemilih).</p>			
	<p>d. - Pembentukan/ pengangkatan dan Pelatihan PPK dan PPS</p> <p>- Pembentukan dan Pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih</p>	<p>10 Mei 2011</p> <p>10 Juni 2011</p>	<p>25 Mei 2011</p> <p>25 Juni 2011</p>	<p>Oleh KPU Kabupaten/ Kota dan/atau PPS.</p>
	<p>e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.</p>	<p>08 Juni 2011</p>	<p>17 Juni 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.</p>
	<p>f. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi Banten mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>	<p>06 Mei 2011</p>	<p>23 Mei 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten.</p>
	<p>g. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS.</p>	<p>01 Mei 2011</p>	<p>02 Oktober 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.</p>

II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	20 April 2011	26 April 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	10 Mei 2011	25 Mei 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	27 Mei 2011	26 Juni 2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	27 Juni 2011	26 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPS dan PPDP
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	27 Juli 2011	16 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	27 Juli 2011	16 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	17 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	17 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	20 Agustus 2011	22 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS

	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	23 Agustus 2011	25 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS	25 Agustus 2011	27 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPK
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan Kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota	27 Agustus 2011	28 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi Banten.	29 Agustus 2011	02 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	n. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Provinsi Banten.	07 September 2011	31 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS	17 Oktober 2011	19 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Penyampain Kartu Pemilih oleh PPS dengan di bantu oleh RT/RW dan KPPS.	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman Pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;	04 Juni 2011	05 Juni 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	b. - Penyerahan dokumen dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap	28 Juni 2011	02 Juli 2011	Dilaksanakan oleh calon perseorangan dan KPU

	<p>kepada KPU Provinsi Banten;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi administrasi atas persyaratan dokumen dukungan calon perseorangan.</li> <li>- Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi Banten untuk calon perseorangan.</li> </ul>			<p>Provinsi Banten</p> <p>(Setelah Putusan Panwaslu Prov. Banten)</p>
	<p>c. Pemberitahuan dan/atau Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh bakal pasangan calon perseorangan</p>	28 Juni 2011		Bakal calon perseorangan
	<p>d. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan</p>	29 Juni 2011	10 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPS (Setelah Putusan Panwaslu Provinsi Banten)
	<p>e. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.</p>	10 Juli 2011	11 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPK (Setelah Putusan Panwaslu Provinsi Banten)

	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan.	11 Juli 2011	12 Juli 2011	Dilaksanakan KPU Kab/Kota (Setelah Putusan Panwaslu Provinsi Banten)
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan kepada bakal calon.	13 Juli 2011		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten (Setelah Putusan Panwaslu Provinsi Banten)
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	08 Juli 2011	14 Juli 2011	Dilaksanakan oleh Calon Partai politik/Gabungan Partai politik dan Perseorangan
	i. Penelitian, verifikasi dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon (partai politik atau gabungan partai politik) termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah, dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU kab/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi Banten dibantu oleh PPS dan PPK	15 Juli 2011	04 Agustus 2011	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS

	<p>j. - melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab. Parpol).</p> <p>- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU Nomor 32/2004 Jis UU Nomor 12/2008.</p> <p>- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.</p>	<p>05 Agustus 2011</p> <p>05 Agustus 2011</p> <p>05 Agustus 2011</p>	<p>11 Agustus 2011</p> <p>11 Agustus 2011</p> <p>18 Agustus 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh pasangan calon</p>
	<p>k. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi Banten.</p>	<p>10 Agustus 2011</p>	<p>20 Agustus 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh TIM Dokter Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi</p>
	<p>l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak</p>	<p>16 Agustus 2011</p>	<p>22 Agustus 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten</p>



	dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.			
	m. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	23 Agustus 2011	24 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	n. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon.	25 Agustus 2011		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	05 September 2011	11 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan Pemda Banten.
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	05 September 2011	30 September 2011	Dilaksanakan KPU Provinsi Banten.
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan	05 September 2011	05 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS

	penghitungan suara;			
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	01 Oktober 2011	10 Oktober 2011	Diterima di KPU Kabupaten/Kota
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan kampanye;	22 September 2011	24 September 2011	Dikoordinasikan KPU Provinsi Banten.
	b. Kampanye;	05 Oktober 2011	18 Oktober 2011	Disampaikan Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang;	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Diberlakukan oleh KPU Provinsi Banten.
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah ;	04 Oktober 2011	07 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;	01 Oktober 2011	07 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan	17 Oktober 2011	19 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.

	Saksi pasangan calon.			
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	20 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi:	22 Oktober 2011		Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	22 Oktober 2011		
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	22 Oktober 2011		Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan	23 Oktober 2011	25 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh

	Suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota.			PPK
	d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota	26 Oktober 2011	28 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Banten;	29 Oktober 2011	30 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah dan Janji	11 Januari 2012		Dilaksanakan Oleh Pejabat yang berwenang
III.	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Provinsi Banten (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;	31 Oktober 2011	02 November 2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
	2. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Mahkamah Konstitusi;	07 November 2011	20 November 2011	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan hasil pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;			

	a. Tidak ada gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada :			
	DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;	14 November 2011	18 November 2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten
	b. Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten disampaikan kepada :			
	DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi Banten, untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;	21 November 2011	23 November 2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten
	c. Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten disampaikan kepada :			Terdapat Putusan Sela
	DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi Banten untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;	21 November 2011	23 November 2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten

	4. Laporan KPU Provinsi Banten kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	21 November 2011	23 November 2011	KPU Provinsi Banten ke Pemerintah dan KPU
	5. Memelihara arsip dan dokumen pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris.	01 November 2011	30 November 2011	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	6. Pembubaran PPK dan PPS	05 November 2011	27 November 2011	Keputusan KPU Provinsi Banten
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	19 Desember 2011	23 Desember 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	19 Desember 2011	23 Desember 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten

5. Bahwa Seluruh rangkaian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011 tersebut hingga Penetapan calon terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode tahun 2012-2017 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, telah dilaksanakan oleh Termohon dengan seluruh kemampuan daya dan dedikasi terbaiknya sehingga Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE H. Rano Karno	2.136.035.
2.	Drs. Wahidin Halim, M.Si Hj. Irna Narulita, SE., MM	1.674.957.
3.	H. Jazuli Juwaini, MA Drs. H. Makmun Muzakki R	491.432.
Jumlah Suara		4.302.424.

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten, (Model DC-KWK-KPU) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, serta telah ditetapkan Calon Terpilih Pasangan Calon Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E -H. Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, dengan Surat Keputusan Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.

1. Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan kinerja KPU Propinsi Banten (Termohon) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011 telah memenuhi kaidah/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa selain daripada itu, Alhamdulillah, menurut penilaian Termohon, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011 telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan ketentuan Undang-Undang.

Walaupun begitu Termohon tetap berbesar hati terhadap kritikan, kekecewaan, prasangka buruk hingga amarah dari Pasangan Calon, sebab bagaimanapun juga hasil kerja keras Termohon, akan sangat mustahil bisa membuat senang semua Pihak;

3. Bahwa termasuk dalam permasalahan DPT yang dipersoalkan Pemohon, sesungguhnya Termohon telah berupaya untuk melakukan pemutakhiran data dan daftar Pemilih hingga akhirnya dilakukan Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
4. Bahwa partisipasi masyarakat sesungguhnya sangat diharapkan oleh Termohon untuk meminimalkan kekurangvalidan dari pada Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang;
5. Bahwa walaupun demikian, terhadap Daftar Pemilih Tetap, tetap saja tidak menutup kemungkinan adanya pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara tetapi kemudian tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
6. Bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X/2011 tertanggal 5 Oktober 2011, Perihal Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yang isinya dalam poin 1. Diinstruksikan:

“Pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, berdasarkan keterangan Ketua PPS, Ketua KPPS memasukkannya kedalam Model/Formulir C 8-KWK-KPU”.

Bahwa walaupun Termohon sudah membuat Surat Edaran tersebut di atas, fakta hukum kemudian, ada:

- Surat KPU Kota Serang tanggal 14 Oktober 2011 Nomor373/KPU Kt Serang-015.436900/X/2011 Perihal: Permohonan Revisi Daftar Pemilih Tetap;
- Surat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 15 Oktober 2011 Nomor359/KPU-Kab.Tng-015436389/X/2011 Perihal: Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih tetap;
- Surat KPU Kabupaten Lebak, tanggal 15 Oktober 2011 Nomor270/295-KPU/X/2011 Perihal: Usulan Tambahan Jumlah Pemilih;
- Berita Acara KPU Kota Tangerang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor11/BA/Pleno/KPU/X/2011 tentang Penetapan jumlah Pemilih dan jumlah tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 tingkat Kota Tangerang atas perubahan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Nomor08/BA/Pleno-KPU/VIII/2011 tertanggal 27 Agustus 2011.



7. Bahwa atas Surat dan Berita Acara Rapat Pleno dari KPU Kabupaten/Kota tersebut, Termohon telah menanggapi dengan Surat tertanggal 18 Oktober 2011, Nomor 325/KPU-Prov-015/X/2011, yang berisi “Atas permasalahan tersebut di atas, kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat merujuk Surat Edaran KPU Propinsi Banten tanggal 5 Oktober 2011 Nomor309/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.”

Disamping hal tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011, telah diadakan Rapat Pembahasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011, yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, Kapolda Banten atau yang mewakili, Kapolda Metro Jaya atau yang mewakili, Panwaslu Provinsi Banten atau yang mewakili, Tim Sukses ketiga Pasangan Calon, KPU Kota Serang, KPU Kota Tangerang, KPU Kabupaten Lebak, KPU Kabupaten Tangerang.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Banten, Panwaslukada Provinsi Banten bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon telah disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak ada penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman tatacara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  2. Bahwa KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat merujuk surat edaran KPU Provinsi Banten Nomor 309/KPU-Prov-015/X/tahun 2011 tanggal 5 Oktober 2011 Perihal: Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
8. Bahwa dengan demikian, merujuk kesepakatan tersebut, yakni DPT tidak dapat dirubah, akan tetapi terhadap Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 17A ke-1 Peraturan KPU Nomor15 Tahun 2010.

Sedangkan pencatatan Daftar Nama Pemilih bagi yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dimasukkan dalam Formulir Model C 8-KWK-KPU, permasalahan tersebut hanyalah teknis saja, dikarenakan tidak ada formulir khusus untuk itu, tidak dimaksudkan untuk kepentingan lainnya, apalagi perencanaan penggelembungan suara untuk kepentingan calon tertentu.

Dan fakta Hukumnya, jumlah pemilih yang tercatat dalam Formulir Model C 8-KWK-KPU secara keseluruhannya berjumlah 6.993 Pemilih, yang terbagi dalam 2 (dua) kualifikasi yakni Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, yang menurut Termohon jumlah tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan Pasangan Calon Tertentu, Serta merujuk pula pada Surat KPU yang ditujukan kepada KPU Kota Tangerang Selatan terhadap Pemilih yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT dikategorikan sebagai Pemilih dari TPS lain, masuk di Formulir Model C 8-KWK-KPU.

#### **B. TENTANG ANGGOTA KPU KOTA SERANG, YULIANA MARDATILLAH TANGKA MAKAN BERSAMA RANO KARNO**

Bahwa terhadap permasalahan Anggota KPU Kota Serang, Yuliana Mardatillah Tangka, memang benar pernah ada laporan ke Panwaslu Provinsi Banten, dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan hasil kajian Pengawas Pemilu, telah diberitahukan status laporan tersebut, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pelanggaran tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 yakni bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparisial.
2. Tidak cukup bukti, karena tidak terdapat bukti kuat bahwa Terlapor dengan H.Rano Karno bertemu muka, berkomunikasi dan duduk bersama.
3. Supaya peristiwa sejenis yang menimbulkan kecurigaan ketidaknetralan dan rasa antipati terhadap Terlapor tidak terulang lagi, maka Panwaslu dapat mengingatkan Terlapor, dan KPU Propinsi melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan (terlapor) supaya dapat menjaga integritas diri janggan

sampai melakukan kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan antipati sebagai anggota KPU Kota Serang.

Di samping hal tersebut, menurut Termohon, adanya laporan tersebut tidak dapat di justifikasikan bahwasanya Termohon telah bersikap tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon tertentu, apalagi tidak ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh yang bersangkutan yang nyata-nyata menunjukkan keberpihakan dan perbuatan yang menguntungkan kepada Pasangan Calon tertentu.

### **C. TENTANG PEMILU HARI SABTU**

Bahwa benar Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 270-733 Tahun 2011 telah menetapkan Hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011 yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, sebagai hari yang diliburkan di Provinsi Banten.

Bahwa penetapan hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011 sebagai hari Pemungutan Suara, oleh Termohon termuat dalam Keputusan KPU Provinsi Banten (Termohon) Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-015/tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, dan sudah di sosialisasikan serta diketahui secara umum oleh Masyarakat Banten, sehingga menurut Termohon tidak tepat apabila Pemohon mengaitkan Surat Gubernur Banten Nomor 100/2840-Pem/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Keputusan tentang Penetapan Hari yang diliburkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, yang didalilkannya terlalu mepet, dapat mengganggu rencana Perusahaan dan sekolah-sekolah.

### **D. TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP CHAERUL FAJRI (TIM ADVOKASI DAN SAKSI) YANG DIKAITKAN DENGAN PROTESNYA TERHADAP PENCOBLOSAN KERTAS SUARA OLEH KPPS DI TPS 5 KAMPUNG PAMENKANG, TAMIANG, GUNUNG SARI, KABUPATEN SERANG**

Bahwa mengenai dugaan penganiayaan tersebut adalah murni perkara Pidana, yang menjadi kewenangan Polres Serang, dan tidak ada pencoblosan oleh KPPS, yang terjadi adalah perampasan kertas suara yang tidak terpakai

sebanyak 7 lembar oleh Imam Budiarto dan Chaerul Fazri, yang mengaku sebagai pemantau, tapi tidak dapat menunjukkan surat mandat/surat tugas, dan kejadian tersebut oleh KPPS telah di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Serang.

Pada dasarnya, Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, di Kampung Pamengkang, Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang telah dilaksanakan sesuai prosedur, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dan semua saksi menandatangani Berita Acara hasil Pemungutan dan penghitungan suara.

**E. TENTANG TIDAK TERSEDINYA FORM C3 DI KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG DAN KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN SERANG**

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, berdasarkan laporan dan data dari PPK Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Gunung Sari menerangkan mengenai Formulir C 3 yang dimaksud sebenarnya telah tersedia sebagaimana mestinya;

**F. TENTANG PENGGUNAAN SOFTWARE YANG MAMPU MENGELEMBUNGAN SUARA NOMOR 1**

Bahwa di KPU tidak mengenal nomen clatur soft ware dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara manual dengan input data berbasis *hard copy* sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

Dan tidak ada keberatan dari hasil perolehan suara di tiap tingkatan dari tingkat Kecamatan (PPK), rekapitulasi tingkat Kabupaten (Pleno terbuka oleh KPU Kab/Kota) maupun rekapitulasi tingkat Provinsi (Rapat Pleno terbuka KPU Propinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011);

**G. TENTANG GUGATAN PTUN NOMOR 95/G/2011/PTUN-BDG**

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya meminta agar Mahkamah mempertimbangkan keberadaan Perkara yang diajukan oleh H. Maman

Sulaiman pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Termohon atas dikeluarkannya Keputusan Nomor 036/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Pemberian Kesempatan Perbaikan dan/atau Melengkapi Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten;

Bahwa mengenai perkara yang diajukan oleh H. Maman Sulaiman kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat Termohon sampaikan, adalah merupakan hak dari H. Maman Sulaiman sebagai warga negara yang merasa dirugikan atas keluarnya Keputusan Nomor 036/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Pemberian Kesempatan Perbaikan dan/atau Melengkapi Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten;

Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Termohon, dan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap H. Maman Sulaiman;

Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon agar Mahkamah mempertimbangkan segala akibat dari Termohon yang sedang digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sangat mengada-ada karena tidak ada korelasi atau hubungan sama sekali dengan gugatan tersebut, hal mana dapat Termohon sampaikan adalah Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidaklah dapat dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan suatu Putusan, karena kewenangan Badan Peradilan tersebut sangat berbeda;

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah memeriksa hasil Keputusan tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Keputusan KPU Propinsi Banten, dan Keputusan tersebut dikeluarkan pada saat tahapan, dan hal ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan dalam tiap tahapan adalah merupakan keputusan tata usaha Negara maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negaralah untuk memeriksa dan mengadilinya;

#### **H. TENTANG PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILUKADA PROVINSI BANTEN TAHUN 2011**

Bahwa dalil Pemohon dalam uraian Permohonan Pemohon tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, didominasi oleh asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya Pemohon menguraikan makna dari pengertian tindakan yang dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur dimaksud.

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana:

1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemiluada Provinsi Banten Tahun 2011 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?
2. Uraian tentang sistimatis atau uraian tentang bagaiman Termohon melakukan pelanggaran Pemiluada Provinsi Banten Tahun 2011 yang telah direncanakan?
3. Uraian tentang masif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemiluada Pemiluada Provinsi Banten Tahun 2011 telah melibatkan orang banyak?
4. Atau setidaknya-tidaknya bagaimana dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dimaksud?

#### **I. TENTANG PROSES PEMILUKADA YANG CACAT HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN UMUM YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, LUBER, JUJUR, DAN ADIL.**

Bahwa Termohon membantah keras dalil Pemohon yang megatakan proses Pemiluada cacat hukum, bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil;

Bahwa sebagai Institusi Penyelenggara Pemilu, Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalu berpatokan kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas dan Wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- g. Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi dan KPU;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Mengumumkannya;

- l. Mengumumkan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Terpilih dan membuat berita acara;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;
- n. Memeriksa Pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada Masyarakat;
- r. Melaksanakan pedoman yang dilaksanakan oleh KPU;
- s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, Termohon sudah berusaha secara maksimal melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa sebagai contoh terhadap apa yang telah dilakukan Termohon, dimana Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tepatnya H-2 Sebelum Pemilihan (tanggal 22 Oktober 2011) melakukan pembahasan perubahan DPT dengan KPU kabupaten/Kota termasuk mengundang Panwaslu Provinsi dan Tim Ke-3 Pasangan Calon, karena adanya laporan dari masyarakat termasuk laporan dari ke-3 Tim Pasangan Calon yang menanyakan bahwa banyak pemilih yang terdaftar di DP4 dan DPS tetapi tidak terdaftar di DPT bisa memilih atau tidak?;

Bahwa dalam pembahasan tersebut, KPU Provinsi menerangkan telah melakukan tindakan nyata terhadap permasalahan tersebut guna menjaga hak-hak Konstitusional Masyarakat sebagai Warga Negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu dengan membuat Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X2011 perihal petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang diantara poinnya adalah:

“Pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, Berdasarkan Keterangan Ketua PPS, Ketua KPPS memasukkannya ke dalam Model/Formulir C 8- KWK-KPU”.

Hal tersebut dilakukan Termohon untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS yang tentu saja surat edaran tersebut mempedomani Peraturan KPU Nomor 72/2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati oleh KPU Provinsi, Panwaslu Provinsi dan ketiga Tim Pasangan Calon DPT Tidak Perlu diubah.

Bahwa apa yang dilakukan Termohon di atas merupakan tindakan-tindakan nyata, bahwa Termohon, bukan saja telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, tetapi tanggap dalam menyikapi permasalahan yang muncul, hal tersebut dilakukan Termohon semata-mata untuk menjaga hak-hak warga negara serta untuk menjaga Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa menurut Termohon, alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan UU 32/2004, kabur dan tidak jelas dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum, untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan Putusan, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tertanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tertanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tertanggal 30 Oktober 2011;

**DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERMOHONAN**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, sebagai berikut:

- 1 Bukti T. 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Banten



			Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Banten;
	Lampiran Model MODEL DC1-KWK-KPU	-	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Ditingkat Provinsi;
	MODEL DC2-KWK-KPU	-	Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
6	Bukti T.6	:	Satu Bundel Model MODEL DB-KWK-KPU Tingkat Kabupaten/Kota
			Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yaitu:

- Kota Tangerang
- Kabupaten Pandeglang
- Kabupaten Serang
- Kabupaten Tangerang
- Kota Cilegon
- Kota Serang
- Kabupaten Lebak
- Kota Tangerang selatan;

- 7      Bukti T. 7      :      Satu Bundel Model MODEL DA-KWK-KPU Tingkat Kecamatan Se-Provinsi Banten      Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Se-Provinsi Banten;
- 8      Bukti T. 8      :      Lampiran Model C1-      Sertifikat      Hasil

- KWK-KPU, C-8 KWK-KPU Tingkat TPS se-Provinsi Banten
- Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Daftar Nama-Nama Pemilih Yang Memberikan Suara di TPS Lain pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Banten
- Bukti T. 8.1 : Model C2-KWK-KPU (Plano Digitalisasi) Tingkat TPS se-Provinsi Banten Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Banten;
- 9 Bukti T. 9 : *Softcopy* (DPS) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bukti T. 9.1 : *Softcopy* (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bukti T. 9.2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *Softcopy* (CD) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, Kepada Masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon;
- Bukti T. 9.3 : Satu Bundel:  
- Nomor051/Kpts/KPU- Penetapan Jumlah Prov-015/Tahun 2011, Pemilih Terdaftar, Berita

- |   |  |
|---|--|
| <p>dan Nomor<br/>25/BA/KPU.Prov. Btn/<br/>VIII/2011</p>                                       | <p>Acara rapat Pleno,<br/>Penetapan Jumlah<br/>Pemilih Terdaftar<br/>Pemilihan Umum<br/>Gubernur Dan Wakil<br/>Gubernur Banten Tahun<br/>2011 Dan Lampirannya</p>  |
| <p>- Satu Bundel Berita Acara<br/>Nomor 29/BA/X/2011 dan<br/>Pembahasan Perubahan<br/>DPT</p> | <p>Berita Acara<br/>Pembahasan Perubahan<br/>DPT, Undangan, Daftar<br/>Undangan, Notulensi,<br/>Dan Daftar Hadir,<br/>Pemilihan Umum<br/>Gubernur Dan Wakil<br/>Gubernur Banten Tahun<br/>2011, dan:<br/>Surat KPU Kota Serang<br/>tertanggal 14 Oktober<br/>2011. Surat KPU<br/>Kabupaten Tangerang<br/>tertanggal 15 Oktober<br/>2011, Surat KPU<br/>Kabupaten Lebak<br/>tertanggal 15 Oktober<br/>2011 dan Berita Acara<br/>KPU Kota Tangerang<br/>tertanggal 13 Oktober<br/>2011 tentang<br/>permohonan/Perubahan<br/>DPT;</p> |
| <p>- Nomor01/Kpts/KPU-<br/>Prov-015/VIII/Tahun<br/>2011</p>                                   | <p>- Tahapan Program Dan<br/>Jadwal Penyelenggaraan<br/>Pemilihan Umum</p>   |

- Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011
- Nomor027/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Perubahan Atas Surat  
Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi  
Banten  
Nomor01/Kpts/KPU-Prov-  
015/VIII/Tahun 2011  
tentang Tahapan  
Program Dan Jadwal  
Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011;
  - Nomor032/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Perubahan Kedua Atas  
Surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi  
Banten Nomor027/Kpts/  
KPU-Prov-015/VIII/Tahun  
2011 tentang Perubahan  
Atas Surat Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Baten  
Nomor01/Kpts/KPU-Prov-  
015/VIII/Tahun 2011  
tentang Tahapan  
Program Dan Jadwal  
Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil



- Gubernur Banten Tahun 2011;
- Nomor025/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Syarat Minimal Jumlah  
Dukungan Pasangan  
Calon Perseorangan,  
Pasangan Calon Partai  
Politik Dan Gabungan  
Partai Politik Pada  
Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011;
  - Nomor028/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Pedoman Teknis Tata  
Cara Pencalonan  
Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011 Dan Lampirannya;
  - Nomor034/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Hasil verifikasi dokumen  
bakal calon peseorangan  
Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011;
  - Nomor036/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Pemberian Kesempatan  
Perbaikan Dan Atau  
Melengkapi Berkas  
Dukungan Pasangan  
Bakal Calon  
Perseorangan Gubernur  
Dan Wakil Gubernur  
Banten 2011 Atas Nama

- Atas Nama Drs.H Maman Sulaeman-Kh. Fathul Adzhim Dan Pasangan Bakal Calon Dwi Jatmiko – Tjejep Mulyadinata;
- Nomor039/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Perubahan Atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor034/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun 2011 Tentang Hasil Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
  - Nomor026/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 dan lampirannya.
  - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten.

- 10      Bukti T. 10      : - Nomor 22/BA/VIII/2011      - Berita acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 di tingkata KPU Provinsi Banten.
- Nomor 003/Div/- Plgn/007/Panwaslukada-kab-tng/VIII/2011      - Penerimaan Laporan tentang tidak dilakukannya Verifikasi oleh PPS, PPK Kabupaten Tangerang dan penerusan temuan dugaan Pelanggaran Pemilukada Dan Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kabupaten Tangerang.
- Kajian-kajian Laporan
- Lampiran Rekapitulasi Jumlah dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadinata hasil pengawasan panwaslu Kabupaten Tangerang.

- Nomor 261/KPU-Prov-15/VIII/2011

- Hasil Tabel Kalifikasi 15 PPK Terkait Verifikasi dukungan tambahan bakal calon Perseorangan Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadinata;
- Nomor 23/BA/VIII/2011

- Undangan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tanggal 17 Agustus 2011;
- Nomor 279/KPU-Prov-015/VIII/2011

- Berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011;
- Nomor 159/sesprov-015/VIII/2011

- Pemberitahuan ke Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadinata Tentang tidak memenuhi Persyaratan dan Pembatalan Surat Nomor 261/KPU-Prov-015/VIII/2011.
  - Surat Pengantar Keputusan KPU Provinsi Banten Kepada Dwi Jatmiko Dan Tjejep Mulyadinata
  - Pemberitahuan Status

Laporan Panwaslu Provinsi Banten tentang laporan Dwi jatmiko atas KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Provinsi tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur;

- 11 Bukti T.11 : Fotokopi Formulir C6. KWK-KPU (Sampel inventarisasi pemilih Ganda dan meninggal dunia Kota Cilegon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011);
- 12 Bukti T.12 : Sampel rekapitulasi daftar penduduk potensial DP 4 dan rekapitulasi DPT Kabupaten Tangerang pada Pemilukada Banten 2011;
- 13 Bukti T.13 : Fotokopi C8 KWK KPU (Sampel Inventarisasi Pemilih Dari Tps Lain ,Kota Cilegon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten 2011);
- 14 Bukti T.14 : - Satu Bundel Kartu Pemilih Di tps 14. Yang Ditarik Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 15 Bukti T. 15 : - Kronologis Permasalahan di PPK Karawaci Kota Tangerang Propinsi banten atas Gugatan Pasangan Caloan Jazuli – Makmun Muzakki;  
 - Kronologis terjadinya keberatan Saksi pada PPK Karawaci pada tanggal 24 Oktober 2011;  
 - Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 - Berita Acara;  
 - Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Logistik dari PPK Karawaci ke PPS se Kec. Karawaci;

- 16 Bukti T.16 : Fotokopi Kepmendagri Nomor 270.733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai hari yang Libur di Provinsi Banten;
- 17 Bukti T. 17 : - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 332/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Penggantian/Penarikan Formulir Lampiran C1 KWK, tanggal 20 Oktober 2011;  
- Fotokopi Surat Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 326/KPU-Prov-15/X/2011 perihal Dokumen Logistik, tanggal 18 Oktober 2011;  
- Fotokopi Tanda Terima Penarikan C1 dari Kab/Kota Provinsi Banten, tanggal 21 Oktober 2011;
- Bukti T.17.1 : Fotokopi Berita Acara Format lampiran Model C1 KWK KPU dan C3 KWK KPU.
- 18 Bukti T. 18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan (Model BA – KWK.KPU Perseorangan);
- 19 Bukti T. 19 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pokja Verifikasi Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, KPU Kabupaten Tangerang;
- 20 Bukti T. 20 : Fotokopi Satu bundel kronologis/usulan revisi DPT (penambahan data pemilih Yang Diajukan Olah kabupaten kota dan penyelesaiannya oleh KPU provisi banten pada Pilgub Banten 2011);
- 21 Bukti T. 21 : Fotokopi Kronologis Perbaikan Berita Acara Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- 22 Bukti T. 22 : *Softcopy* (CD) Aplikasi PPK Pilgub Banten 2011;
- 23 Bukti T. 23 : *Softcopy* (CD) Pernyataan saksi-saksi, Panwaslukada, dll. pada Rekap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Banten 2011;

- 24 Bukti T. 24 : *Softcopy* (CD) Design Logo, baligho, dll KPU Banten;
- 25 Bukti T. 25 : - Model B1 – KWK.KPU Satu Bundel Sampel Daftar Perseorangan Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan kabupaten Tangerang atas nama Dwi Jatmiko Dan Tjejep Mulyadinata Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 (baik yang di coret/tidak sesuai atau pun yang tidak dicoret);
- 29 Bukti T – 25.1 : Fotokopi Sampel Daftar nama-nama pendukung pasangan calon Kabupaten Tangerang a.n Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 baik yang dicoret/tidak sesuai atau yang tidak dicoret;
- 30 Bukti T – 26 : Fotokopi SK KPU Provinsi Banten Nomor 027/Kpts/KPU-Prov.Btn-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;
- 31 Bukti T – 27 : Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Banten Nomor 003/DIV-PLGN/355/PANWASLUKADA-BTN/XI/2011 tanggal 7 November 2011;
- 32 Bukti T – 28 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se-Kecamatan Tambang;
- 33 Bukti T – 29 : Fotokopi 1 bundel Formulir pemungutan dan penghitungan suara TPS III Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- 34 Bukti T – 29.1 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sukendar bin Partawijaya dan Awaludin bin Ahlan;
- 35 Bukti T – 30 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Budi Prakoso;
- 36 Bukti T – 31 : Fotokopi Surat peringatan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 466/KPU, Tangsel/XI/2011 tanggal 11 November 2011;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 November 2011, sebagai berikut:

## **Saksi Termohon**

### **1. Subhan**

- Saksi adalah Ketua PPK Serpong yang membuat aplikasi berbasis excel yang oleh Pemohon disebut *software*;
- Aplikasi tersebut saksi buat dan dipergunakan untuk mempermudah penghitungan, namun PPS dan PPK yang mengenal saksi meminta aplikasi tersebut, akhirnya tersebar hingga PPK di luar Tangsel.
- Awalnya aplikasi tersebut saksi buat untuk wilayah tempat saksi saja namun karena aplikasi tersebut memudahkan pekerjaan maka untuk wilayah lain harus diubah sesuai dengan jumlah PPS;
- Pada tanggal 20 Oktober 2011, saksi menemukan bahwa di PPS 12 muncul angka 212. Angka 212 diisikan oleh Subhan agar tidak ada salah link, tetapi sudah dihapus, namun memang tertinggal (belum dihapus) untuk PPS 12.
- Segera setelah tahu, sebelum dipergunakan, saksi meminta aplikasi excel tersebut dibuka dulu dan menyampaikan bahwa di PPS 12 harap DA-1 dan DA-A dibuka dulu dan dihapus (dibersihkan isinya). File isian tidak *diprotect*, namun rumus (matematis) *diprotect*.
- Ada instruksi dari KPU Banten untuk mempergunakan aplikasi Subhan. Namun aplikasi tersebut tidak dipergunakan dalam Pemilukada Banten.
- Saksi mendapat informasi bahwa aplikasi tersebut dipergunakan oleh PPK lain yang petugasnya mengenal saksi, antara lain Tangsel dan beberapa kecamatan di luar Tangsel.
- KPU Banten tidak memiliki aplikasi khusus.
- Aplikasi penghitungan suara yang dipermasalahkan berbeda dengan aplikasi DP4-DPS.
- Pada saat Pemilukada, saksi juga melakukan penghitungan Formulir C1 dan C2 plano, dan hasilnya cocok.
- Saksi mengetahui aplikasi excel yang dibuatnya dipergunakan juga di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, karena PPK tersebut kenal dengan saksi;



- Dasar Pleno PPK adalah Formulir C1 yang dicatatkan di DA Plano yang disaksikan para saksi pasangan calon.

## 2. Ishak Purwanto

- Saksi adalah anggota PPK Cipondoh Kota Tangerang.
- Saksi mendapatkan *software* excel karena diberi oleh KPU Kota Tangerang.
- Pada hari Minggu, 23 Oktober 2011, PPK Cipondoh mengetahui munculnya angka 212. Kemudian dikonsultasikan kepada KPU Banten yang setelah dicek oleh staf KPU lantas dihapus.
- Pada saat Pleno hari Senin, aplikasi tersebut dipergunakan bersama dengan Formulir C1 dan C2 Pleno;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 10 November 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 bahwa “Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada”.

Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 bahwa “obyek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Bahwa Pihak Terkait menolak keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Keberatan *a quo*, yang secara fundamental sangat keliru dan tidak beralasan hukum serta tidak ditunjang fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan fatal Pemohon *a quo* bertitik tolak dari kesalahan yang

sangat serius, yaitu Pemohon telah salah menetapkan objek sengketa (*error in objecto*), karena Pemohon telah menetapkan sebagai obyek perselisihan adalah “Berita Acara Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor: 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011,” [*vide* bukti PT.I-2] yang kemudian diikuti dengan obyek sengketa lainnya adalah “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011.”

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.tanggal 30 Oktober 2011” [*vide* bukti PT.I-3].

Mengikuti konstruksi ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15/2008, maka Pemohon telah salah menetapkan obyek sengketa (*error in objecto*) karena menyatakan “Permohonan Pembatalan Hasil Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011, atas nama Pemohon H. Jazuli Juwaini, L.C.,M.A. dan Drs. Makmun Muzakki”, yang seharusnya ditulis “Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 [*vide* bukti PT.I-4].”

Bahwa oleh karena Pemohon telah salah menetapkan obyek sengketa (*error in objecto*), maka Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa oleh karena Pemohon telah salah menetapkan obyek sengketa (*error in objecto*), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a*

*quo*, oleh karena itu sekalipun Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah tetap harus menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

**III.1.** Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin “D.3., D.4., D.5 Halaman 13-14”, yang menyatakan secara tanpa dasar, tanpa dukungan data yang memadai serta bertendensi fitnah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat “sistimatis, terstruktur massif” selama pelaksanaan Pemilu di Provinsi Banten yang mempengaruhi perolehan suara disebabkan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan. Dalil Pemohon ini sangat berbahaya karena bermain-main dengan asumsi yang masih prematur dan disandarkan pada logika insinuatif.

### **III.2. PERSOALAN DPT**

Bahwa isue Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu dimunculkan dalam pemeriksaan sengketa hasil pemilu, di mana sesungguhnya persoalan DPT ini bukan domain atau tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (KPU Banten) selaku Termohon dalam perkara *a quo*, melainkan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri [*vide* bukti PT.I-5].

Bahwa adanya Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS [*vide* bukti PT.I-6] harus dilihat sebagai upaya optimisasi dari KPU Provinsi Banten untuk menyelenggarakan pemilu di Provinsi Banten. Sehingga dalil Pemohon terkait soal DPT ini pada poin “6.a., halaman 15-19” harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

### **III.3. NETRALITAS PNS-PENYELENGGARA PEMERINTAHAN/KPU**

**III.3.1.** Bahwa terlalu mengada-ada dan tanpa dasar tuduhan “keberpihakan dan ketidaknetralan termohon sejak dini” Termohon kepada Pasangan Nomor Urut 1 hanya karena adanya peristiwa makan pada tanggal 28 Juli 2011 secara tidak disengaja dan tidak direncanakan serta tidak berada pada satu meja yang sama antara Bakal Calon Wakil Gubernur Banten H. Rano Karno dengan anggota KPU Serang bernama Yuliana Mardatillah Tangka, yang juga dihadiri oleh Tim Pemohon (poin 6.b, halaman 19). Bahwa terlalu prematur untuk mengatakan adanya “keberpihakan dan ketidaknetralan termohon sejak dini” Termohon (KPU

Provinsi Banten) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya karena satu peristiwa makan bersama itu. Lebih penting dari itu, status H. Rano Karno barulah sebatas bakal calon, sehingga pertemuan itu harus dilihat sebagai pertemuan seorang warganegara yang mungkin akan mengikuti Pemilu di Provinsi Banten, sehingga belum memperlihatkan konflik kepentingan [*vide* bukti PT.I-1, PT.I-1a]. Padahal Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat baru ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten pada tanggal 24 Agustus 2011.

Bahwa peristiwa itu terjadi pada saat Rombongan Rano Karno usai melakukan *general check up*. Sesuai dengan arahan tim Rano Karno menuju ke Restoran Sop Ikan Alun-alun yang merupakan Restoran terdekat dari RSUD Serang. Usai melaksanakan makan siang Rombongan Rano Karno berpapasan dengan Saudara James Tangka Fungsionaris PDIP yang juga makan siang di restoran yang sama bersama istrinya Yuliana Mardhotillah Tangka yang juga Anggota KPU Kabupaten Serang.

Sambil bersiap meninggalkan restoran Rano Karno melakukan "Say Hello" dengan James dan Yuliana. Pertemuan tersebut tidak disengaja dan pertemuan tersebut bukan sebagaimana di tuduhkan kepada Pihak Terkait. Oleh karena Yuliana, Rano Karno dan Rombongan Pemohon juga bertemu di tempat yang sama. Hanya saja kedatangan Yuliana Lebih dahulu dibandingkan rombongan Pemohon.

Dengan demikian, peristiwa itu terjadi secara tidak disengaja dan tidak direncanakan pertemuan antara H. Rano Karno (saat itu belum penetapan Bakal Calon Wakil Gubernur Banten) dengan anggota KPU Serang bernama Yuliana Mardatillah Tangka dan juga H. Jazuli Juwaini, L.C.,M.A (Bakal Calon Gubernur Banten nantinya) berada di tempat yang sama [poin 6.b, halaman 19].

Bahwa Laporan Pemohon kepada Panwas pun telah diperiksa dengan status akhir laporan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pelanggaran tidak terpenuhi sebagaimana diartur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf b dan Pasal 13, yakni bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial;
2. Tidak cukup bukti karena tidak terdapat bukti kuat bahwa Terlapor (Yuliana Mardatillah, anggota KPU Kota Serang) dengan H. Rano Karno bertemu muka, berkomunikasi, dan duduk bersama;

3. Supaya peristiwa sejenis yang menimbulkan kecurigaan ketidaknetralan dan rasa antipati terhadap Terlapor tidak terulang lagi, maka Panwaslu dapat mengingatkan Terlapor dan KPU Propinsi melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan (Terlapor) supaya dapat menjaga integritas diri jangan sampai melakukan kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan antipati sebagai anggota KPU Kota Serang.

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

**III.3.2.** Bahwa terlalu mengada-ada dan tanpa dasar tuduhan bahwa acara buka puasa pada tanggal 28 Agustus 2011 antara para Kepala Desa dengan Bupati Lebak dijadikan arena politik dengan mengajak hadirin mensukseskan Pemilihan Gubernur Banten dengan memenangkan Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E (poin 6.c., halaman 19-21), Pertemuan buka puasa tersebut juga dihadiri masyarakat terbuka, yang sama sekali bukan ajang kampanye. Dalam menghadiri undangan tersebut Pihak Terkait sama sekali tidak menyampaikan ajakan atau himbauan untuk memilih.

Tuduhan ini sama sekali tidak berdasar, sebab Jayabaya merupakan ayah kandung dari Iti Oktavia Jayabaya, anggota DPR, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemohon, yang aktif mensosialisasikan Pemohon dalam berbagai pertemuan dengan menghalalkan segala cara sebagaimana akan kami uraikan dalam Bagian IV Keterangan Pihak Terkait Perkara 114.

**III.3.3.** Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan kegiatan Pokja 2 PKK di Puri Bintaro Indah, Jombang, Tangerang Selatan pada tanggal 25 September 2011 (poin 6.d, halaman 20-21) sebagai arena memobilisasi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 1)", karena peristiwa itu adalah murni inisiatif warga dalam rangka kegiatan PKK dan tidak ada satu pernyataan memobilisasi dukungan bagi Pihak Terkait. Pemohon dengan dalil *a quo* nyata sekali hendak menggiring Mahkamah pada asumsi telah terjadi pelanggaran "sistimatis, terstruktur, masif" dalam Pemilukada di Provinsi Banten. Bahwa Panwas telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menyatakan tidak dapat melanjutkan laporan tersebut. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantahnya. Dengan demikian, Pihak Perkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.4.** Bahwa terhadap dalil Pemohon pada “poin 6.e., halaman 21-22” terkait peristiwa pada tanggal 01 Oktober 2011, dalil Pemohon yang mengaitkan kepada Pihak Terkait tindakan pencopotan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum masa kampanye sangat tidak mendasar. Sebab tindakan tersebut adalah tindakan kriminal murni yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tim Pemenangan Pihak Terkait. Telah ada tindak lanjut dari Panwas Banten yang memeriksa Laporan Tim Pemohon dan proses ini dihentikan Panwas karena tidak cukup bukti. Dan tindakan tersebut telah ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian juga tidak melanjutkan laporan Pihak Pelapor dan hanya menetapkan wajib lapor bagi Terlapor. Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah. Oleh karena itu, Mahkamah harus mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.5.** Bahwa terhadap dalil Pemohon pada “poin 6.e., halaman 22-24” harus dilihat sebagai inisiatif pribadi untuk memesan “Kaos Atut dan Rano”, bukan kebijakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten (BPBD), memang benar ada pegawai bernama Dewi Sartika yang dikenal sering mencari tambahan penghasilan, karena tidak penghasilan Calon PNS [*vide* bukti PT.I-7]. Pada Pemilu Gubernur Banten 2011 lalu yang bersangkutan mendapatkan pesanan kaos kampanye dari seseorang yang bernama H. Syarifudin Toha, sebanyak 1000 (seribu) kaos;

Bahwa untuk memudahkan pengiriman barang, oleh Dewi Sartika memakai alamat kantor sebagai tempat penerimaan sementara. Pengiriman barang diterima oleh Satpam pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2011 jam 05.00 WIB pagi dan pada jam 06.30 WIB barang tersebut telah diambil oleh pemesan. Menurut pengakuan Dewi Sartika kepada Panwasluka Provinsi Banten, tindakannya ini hanyalah sekedar untuk mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya saja dan tidak ada maksud untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait.

Dengan penuh kesadaran Dewi memesan kepada teman lama satu angkatannya di Kampus yang merupakan pemegang Kas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga Tim Pemenangan Nomor 3, yang juga berprofesi sebagai *over order* bahan cetakan. Karena bekerja di BPBD untuk memudahkan pengiriman Dewi Sartika meminta dikirim ke alamat Kantor. Belakangan yang bersangkutan terkejut karena surat jalan tersebut di politisasi oleh Muinudin kepada Partainya (PKS). Sebagaimana ketentuan yang berlaku pemesanan yang bersifat institusional dan

menggunakan APBD harus dilengkapi surat perjanjian dan Surat Perintah Pembayaran dari instansi yang bersangkutan.

Dengan berpihak pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon telah berpikir kacau, keliru, dan menyederhanakan persoalan (SIMPLIFIKASI) dengan mengatakan karena “ada seorang pegawai BPBD melakukan pemesanan kaos atas inisiatif pribadi sendiri, maka terlapor Suryadi Wiraatmadja sebagai pejabat struktural/Kepala pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dapat bertanggung jawab atas peristiwa sebagaimana poin 1 (satu) sehingga terlapor dapat diduga tidak dapat menjaga netralitasnya ....Dst (*vide bukti P-32, P-33*) [halaman 3 *Perbaikan Permohonan*]. Harus ditanya Pemohon bagaimana perbuatan pegawai secara pribadi tunggal, di mana kemudian Pimpinan instansi pegawai itu bekerja harus dibebankan tanggung jawab akibat perbuatan individu pegawai tersebut.

Lebih dari itu, Pihak Terkait merasa heran dengan dalil Pemohon [halaman 3 *Perbaikan Permohonan*]:

*“k. Bahwa terdapat indikasi keterlibatan PNS dalam pilgub di antaranya yakni:*

- 1) *Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten telah menyatakan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, tidak netral. Panwaslu akan melaporkan dugaan ketidaknetralan ini ke Presiden. (vide bukti P-26a, P-26b).*

Pernyataan yang dikutip dari Pemohon di atas memperlihatkan konstruksi berpikir yang kacau dengan mengabaikan asas “ praduga tidak bersalah,” karena posisi persoalan baru sebatas “...*Panwaslu akan melaporkan dugaan ketidaknetralan ini ke Presiden.*”. Jadi sangat jelas bahwa tuduhan ketidaknetralan Sekda Provinsi Banten Muhadi baru akan dilaporkan Panwaslu kepada Presiden. Artinya, jelas bahwa ini baru dugaan atau asumsi, bukan putusan lembaga yang harus memeriksa Sekda Provinsi Banten ini dan kemudian menyatakan bahwa Muhadi bersalah. Bahwa melalui, misalnya, Tim Internal Pemeriksa Kemendagri yang berwenang memeriksa Sekda Provinsi Banten dan kemudian memberikan hukuman bilamana yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon. Oleh karena itu, sangat jelas dalil Pemohon *a quo* didasarkan pada asumsi yang prematur dan melanggar asas praduga tak bersalah. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah.

Bahwa terhadap tuduhan “*Indikasi keberpihakan Muhadi ke salah satu calon gubernur itu yakni membuat surat edaran bernomor 2639/26-09 HMSP/2011 yang*

*ditujukan kepada seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) Pemprov Banten dan BUMN yang isinya memerintahkan kepada SKPD dan BUMN untuk memasang baliho dan ucapan selamat Hut ke-11 Provinsi Banten dengan tema ‘Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten, Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa’.* [vide bukti PT.I-8].

Bila Mahkamah memeriksa dengan seksama slogan “*‘Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten, Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa’*”, maka akan didapat pemahaman bahwa slogan itu adalah sebuah pernyataan umum dan tidak memberikan indikasi untuk memihak pada salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* sangat tidak beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan Mahkamah.

**III.3.6.** Bahwa Pemohon sekali lagi membuktikan dirinya gemar bermain dengan opini yang tanda dasar dan bersifat prematur sebagaimana diperlihatkan dengan dalil Pemohon pada “poin 6.f., halaman 24-25”. Bahwa tidak benar terdapat pertemuan pada tanggal 9 Oktober 2011 atau pada tanggal lain yang melibatkan Pihak Terkait dengan para Kepala Desa di Hotel Kharisma. Justru sebaliknya adalah suatu fakta dimana pengaruh Dimiyati (suami Irna/Pemohon: Mantan Bupati Pandeglang masih kental terasa dan mewarnai proses Pemilukada bagi kepentingan Pemohon, sebagaimana Pihak Terkait akan uraikan secara detail dalam Peristiwa Multatuli dan Peristiwa Cisantri (video Terlampir).

III.3.7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin 6.g., halaman 24-25”, Pihak Terkait dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Pembagian Sembako tersebut bukan merupakan kegiatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena itu sangat keliru tuduhan Pemohon bahwa kegiatan pembagian sembako itu merupakan satu skenario pelanggaran yang “sistimatis, terstruktur dan masif” oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Banten. Terhadap kejadian tersebut telah ada laporan ke Panwas berisi bantahan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Serang. Kegiatan pembagian sembako itu adalah inisiatif pribadi pengurus PKK. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah harus mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.8.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin 6.h., halaman 25-26”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan mobilisasi dan pengarahan PNS,



tokoh masyarakat, PPS, PPK yang dilakukan oleh Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah (Wakil Bupati Serang) melalui organisasi Remaja Aliansi Kecamatan Anyar (REALITA) dalam pertemuan di Lapangan Kantor Kecamatan Anyar pada tanggal 17 Oktober 2011 guna penggalangan dukungan bagi Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. Bahwa tuduhan penggalangan dukungan tersebut tidak benar, karena penggeraknya adalah pengurus PKK. Bupati dan Wakil Bupati Serang juga telah mengajukan Laporan ke Panwas yang membantah keterlibatan Pemerintah Kabupaten Serang dalam kegiatan di Lapangan Kantor Kecamatan Anyar pada tanggal 17 Oktober 2011 [*vide* bukti PT.I-9]. Pemberian sumbangan 50 (lima puluh) sak semen dan uang Rp 20.000.000 juta sebagai sumbangan pribadi Wakil Bupati Serang kepada REALITA untuk kepentingan pembangunan *Islamic Center* di Anyer. Pemberian kerudung dilakukan pihak pengundang setelah Ibu Wakil Bupati Serang meninggalkan acara. Panwas telah memanggil Bupati dan Wakil Bupati Serang dengan rekomendasi pemeriksaan bahwa tidak cukup bukti untuk memobilisasi dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas kuantitas dan target penerima sumbangan tersebut, sehingga nyata bahwa tuduhan Pemohon itu tidak berdasar, mengada-ada dan prematur. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.9.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “**poin 6.i., halaman 26-27**”, Permohonan Pemohon halaman 26 adalah tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menandatangani Surat No: 100/2840-Pem/2011, tanggal 17 Oktober 2011, Perihal : Permohonan Keputusan tentang Penetapan hari yang diliburkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 [*vide* bukti PT.I-10], karena Pihak Terkait pada tanggal 17 Oktober 2011 tersebut sedang dalam masa cuti kampanye [*vide* bukti PT.I-11]. Bahwa Surat Nomor 100/2840-Pem/2011 tanggal 17 Oktober 2011, Perihal: Permohonan Keputusan tentang Penetapan hari yang diliburkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur. Bahwa juga tidak benar apabila Pemohon menyatakan waktu penerbitan surat tersebut mepet waktu sehingga berakibat pihak perusahaan dan sekolah-sekolah yang buruh dan pelajarnya berhak memilih menjadi tidak bisa memilih.

**Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut**

- Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 ditentukan bahwa yang berhak menentukan hari libur untuk Pemilukada Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri atas usul KPU Provinsi melalui Gubernur. Oleh karena gubernur dapat meneruskan surat ke Kemendagri setelah mendapat usulan dari KPU Provinsi dan usulan tersebut diterima oleh gubernur pada tanggal 14 Oktober 2011. Berdasarkan surat KPU Provinsi Banten Nomor 322.a/KPU-.Prov-015/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 [*vide* bukti PT.I-12], Gubernur telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan surat Nomor 100/2840-Pem/2011, tanggal 17 Oktober 2011, Perihal: Permohonan Keputusan tentang Penetapan hari yang diliburkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011. Atas surat permohonan Gubernur ini, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 270-733 Tahun 2011 Tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penetapan tanggal 22 Oktober 2011 adalah hari yang diliburkan [*vide* bukti PT.I-13].
- Surat Menteri dalam Negeri tersebut sudah dikirimkan melalui faks kepada seluruh bupati dan walikota se provinsi banten pada tanggal 19 Oktober 2011, melalui pengantar surat Nomor 188.42/2863-Pem/2011, tanggal 19 Oktober 2011. Selanjutnya untuk mensosialisasikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut telah di muat di media massa pada tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 21 Oktober 2011.

Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Sangat tidak masuk akal tuduhan Pemohon bahwa Surat Gubernur Banten Nomor 100-2840-Pem 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Permohonan Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270-733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011. Surat Gubernur Banten Nomor 100-2840-Pem 2011 tanggal 17 Oktober 2011 dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada di Provinsi Banten, yang sudah pasti akan memberi keuntungan bagi semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011. Sangat tidak benar dikeluarkannya Surat

Gubernur Banten Nomor 100-2840-Pem 2011 tanggal 17 Oktober 2011 dimaksudkan agar Pasangan Nomor 1 mendapat dukungan dari buruh dan pelajar sebagaimana tuduhan Pemohon. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.10.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin 6.j., halaman 28-29”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Bahwa kejadian sesungguhnya yang telah diproses Panwas adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 telah terjadi pencurian/perampasan kertas surat suara di TPS 05 Kampung Pamengkang Desa Tamiang Kecamatan Gunung Sahari Kabupaten Serang Provinsi Banten sebanyak 7 (tujuh) lembar kertas surat suara pemilu yang dilakukan oleh Chaerul Fazri atas surat suara yang dia kira dicoblos oleh Sugiri. Karena dianggap lancang mengambil surat suara begitu saja oleh Chairul Fazri, maka Imam (Kepala Desa Tamiang) memukul Charil Fazri. Untuk kasus pemukulan ini Imam telah dilaporkan ke Polres Serang dan sekarang dalam proses. Untuk pencoblosan surat suara itu, Panwas menyatakan tidak cukup bukti [*vide* bukti PT.I-14]. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.11.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin 6.k., halaman 29-30”, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan tidak beralasan karena tema tersebut telah di kutip secara tidak utuh oleh Pemohon karena bunyi tema seutuhnya adalah, “*Dengan semangat HUT ke-11 Provinsi Banten Kita Teruskan Pembangunan menuju Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa*”. Tema yang dimaksud merupakan penjabaran dari Visi pembangunan Banten sesuai Perda Nomor 2 tahun 2010 dalam RPJMD

Faktanya Surat Edaran yang dimaksud oleh Pemohon adalah beranggal 23 September 2011 sementara jadwal penyampaian visi dan misi dilakukan sesudahnya yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 pada saat Rapat Paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten sekaligus menandai dimulai masa kampanye [*vide* bukti PT.I-15]. Bahwa Surat Edaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Gubernur Banten 2011, melainkan hanyalah untuk kepentingan kedinasan yang dilakukan secara rutin setiap tahun dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Banten. Sifat surat edaran tersebut bukanlah perintah melainkan hanya sebuah himbauan.

Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Bahwa tidak benar tuduhan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhadi tidak netral dalam Pemilukada Provinsi Banten, karena Sekda menerbitkan Surat Edaran Nomor 2639/26-09 HMSP/2011 [*vide* bukti PT.2-16] yang ditujukan kepada seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) dan BUMN untuk memasang baliho dan ucapan selamat Hut ke-11 Provinsi Banten dengan tema Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten, Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Bahwa tema baliho dan ucapan selamat Hut ke-11 Provinsi Banten bersifat sangat umum dan tidak dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan Sekda dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Banten. Bahwa Panwas menghentikan laporan terhadap Sekda Banten karena tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses laporan tersebut. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.12.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin 6.l., halaman 29-30”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Bahwa peristiwa pembagian surat panggilan disertai dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Cimeundeut RT 03 RW 01 Desa Cimancak, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.3.13.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin 7., halaman 32”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, kejadian pemasangan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kantor Kepala Desa Bojongleles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak tidak ada kaitannya dengan kegiatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahkan Kepala Desa yang bersangkutan tidak mengetahui peristiwa pemasangan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi setelah diberitahu Panwas, Kepala Desa yang bersangkutan mencabut gambar tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

### **III.4. PRAKTEK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)**

**III.4.1.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin m, halaman 30”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, kejadian sebenarnya adalah bahwa pembagian beras dan mie instan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang dilakukan oleh warga yang bersimpati pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian itu telah dilaporkan ke Panwas dan Panwas telah menghentikan prosesnya karena tidak cukup bukti. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.4.2.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin n., halaman 30”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, pembagian uang kepada 114 orang melalui 40 Kepala Keluarga sebesar Rp 15.000,- tidak ada kaitannya dengan kegiatan Tim Sukses Pasangan Nomor 1 di Kampung Cembeh, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Terhadap kejadian tersebut tidak ada laporan ke Panwas. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.4.3.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin o.1, halaman 31”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, pembagian mie instan, kerudung, beras dan uang yang di dalamnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di daerah Kabupaten Serang, yaitu:

- (1) Kampung Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang;
- (2) Desa Cimoreng, Kecamatan Walantaka dan di Kampung Pasir Desa Binangun Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang;
- (3) Kampung Induk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;
- (4) Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
- (5) Desa Enjat, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.

Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.4.4.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin o.2, halaman 31”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut bahwa Tim Sukses Nomor 1 telah dilakukan pembagian kerudung putih yang didalamnya ada nama Ratu Atut Chosiyah di Kampung Induk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Pihak Terkait akan mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

**III.4.5.** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada “poin o.3, halaman 31”, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, pembagian mie instan tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan Tim Sukses Pasangan Nomor 1 di Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Serang. Terhadap kejadian tersebut tidak ada laporan ke Panwas. Perlu untuk diketahui bahwa tidak pernah ada program pemenangan Pihak Terkait berupa pembagian mie instan, kerudung dan beras, justeru sebaliknya adalah suatu fakta dimana mie instan, kerudung dan beras terdistribusi secara massif yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana terbukti dan telah menjadi fakta di Kabupaten Serang, Cilegon, Kota Tangsel, Kabupaten Serang, Kota Serang. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

#### **IV. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG SECARA TERANG, JELAS DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-IX/2011 (JAZULI MUZAKKI)**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - halaman 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 (*quod non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon

tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1. Justru faktanya pelanggaran tersebut telah secara terang dan jelas dilakukan oleh Pemohon, yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

#### **A. KABUPATEN LEBAK**

Bahwa di Kabupaten Lebak, telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

##### **POLITIK UANG**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 3: Jazuli Muzakki dalam bentuk pembagian uang, lembu/sapi/kerbau dan sunatan masal secara gratis disertai ajakan untuk memilih dan/atau untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kusnah B. Suhandi diketahui bahwa terjadi Sunatan Massal secara gratis yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2011 yang dilaksanakan di Kampung Pasir Jarat RT 01/02, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, dimana dalam acara tersebut nyata-nyata digunakan untuk ajang kampanye Pemohon (*vide* bukti "PT-II.1");
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdana diketahui bahwa Sukama (Tim Sukses Pemohon) membagikan 15 ekor lembu yang diakui sebagai lembu pemberian Pemohon yang diberikan kepada warga Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak dengan maksud mengarahkan warga untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.2");
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Rastak diketahui bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 terjadi pembagian

Kerbau dari Tim Partai Keadilan Sejahtera yang digunakan untuk mengarahkan warga guna memilih Pemohon yang dilakukan oleh Habib (Tim Sukses Pemohon) di Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak. Kabupaten Lebak. (*vide* bukti “PT-II.3”).

Adapun secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money Politics</i>	<i>Money Politics</i> berkedok Sunat massal tanggal 22 Oktober 2011 di Kampung Pasir Jarat RT 01/02, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja dimana dalam acara tersebut digunakan untuk ajang kampanye Pemohon melalui Tim Sukses Pemohon.	Kusnah B. Suhandana	PT-II.1
2.	<i>Money Politics</i>	Sukama (Tim sukses Pemohon) membagikan 15 ekor lembu yang diakui sebagai lembu pemberian Pemohon yang diberikan kepada warga Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak untuk memilih Pemohon.	Rusdana	PT.II.2
3.	<i>Money Politics</i>	Pembagian kerbau dari Tim PKS yang digunakan untuk mengarahkan warga guna memilih Pemohon yang dilakukan oleh Habib (Tim Sukses Pemohon) di Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak. Kabupaten Lebak.	Ade Rastak	PT.II.3

## B. KABUPATEN PANDEGLANG

Bahwa di Kabupaten Pandeglang telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:



**KETERLIBATAN BIROKRASI**

Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki, yang dilakukan dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwang, diketahui bahwa terjadi pembagian kerudung kepada warga Cigeulis, Kecamatan Cigeulis dengan maksud mengarahkan saksi dan warga untuk memilih Pasangan Calon Pemohon yang dilakukan oleh Edi Sukardi yang merupakan Guru MAN Panimbang yang juga merupakan Tim Sukses Pemohon (*vide* bukti "PT-II.4");
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sidik, diketahui bahwa di Kecamatan Patia, terjadi pemasangan stiker Pemohon yang menempa stiker Pihak Terkait yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011 oleh Asnan yang merupakan Guru SMK Patia (Tim Sukses Pemohon) (*vide* bukti "PT-II.5");
3. Berdasarkan keterangan Saksi Ajat Munajat, diketahui bahwa terdapat ajakan kepada masyarakat Likungan Kampung Cilamis dan Cinangsi Desa Curuglanglang di Kecamatan Munjul untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Moh Uri yang merupakan TKS Mantri Kesehatan yang juga sekaligus menjadi Tim Sukses Pemohon (*vide* bukti "PT-II.6");
4. Berdasarkan keterangan Saksi Aden, diketahui bahwa terdapat ajakan kepada masyarakat Likungan Kampung Cilamis dan Cinangsi Desa Curuglanglang untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Moh Uri yang merupakan TKS Mantri Kesehatan yang juga sekaligus menjadi Tim Sukses Pemohon (*vide* bukti "PT-II.7");
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ijat Supriyanto, diketahui bahwa terdapat PNS yang mengarahkan warga

untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Paimin selaku Guru dan Kepala Sekolah sekaligus Tim Sukses Pemohon dimana dalam himbauannya Paimin juga menjanjikan uang Rp. 100.000 per pemilih. Di samping itu juga, saksi menjumpai keterlibatan Nur Sidiq yang merupakan Guru SMP Gombang Panimbang Kecamatan Panimbang sekaligus Tim Sukses Pemohon yang mengarahkan warga Desa Gombang untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.8”);

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supardi diketahui bahwa Saksi Pemohon yang bernama Oji Baroji masih merupakan PNS TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata menjadi Saksi Pemohon di PPK Cisata (*vide* bukti “PT-II.9”);
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi D. Aryani diketahui bahwa Saksi Pemohon yang bernama Oji Baroji masih merupakan PNS TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata menjadi Saksi Pemohon di PPK Cisata (*vide* bukti “PT-II.10”);
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyatna diketahui bahwa pada hari kamis 20 Oktober 2011, sekitar pukul 13.00.WIB, saksi melihat dan mengetahui Agus yang merupakan PNS PPL Pertanian Pandeglang sekaligus Tim Sukses Pemohon membagikan uang sebesar Rp.20.000,-, kepada masyarakat Desa rancaseneng dimana Agus berpesan agar masyarakat memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.11”);
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rukanda diketahui bahwa pada saat undangan pembentukan tim Kordes dan Koordinator TPS bagi Pasangan Pemohon menggunakan tempat yang dilarang untuk aktifitas kampanye/Pemilukada, yakni bertempat di SD Kade Hejok, Kecamatan Cikeusik dimana terdapat keterlibatan PNS yaitu Jaja, S.Pd. yang merupakan Guru SD Kado Hejok serta Tim Sukses Pemohon yang menjadi Kordes Pemohon (*vide* bukti “PT-II.12”).

**POLITIK UANG**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 3, Jazuli Muzakki dalam bentuk pembagian deterjen, sabun cuci, sabun mandi, uang dan pemberian bantuan masjid secara gratis disertai ajakan untuk memilih dan/atau untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyana diketahui bahwa pada hari Kamis 20 Oktober 2011, sekitar pukul 16.00.WIB, saksi melihat dan mengetahui Agus (Tim Sukses Pemohon), membagikan deterjen merek Soklin Bergambar pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor3. (Jazuli-Makmun) Di Desa Umbulan Dan Sumber Batu, Kecamatan Cikeusik disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.13");
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suarno, diketahui bahwa terjadi pembagian uang sebesar Rp. 10.000 di Kecamatan Munjul, Pandeglang kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Asnawi yang merupakan Tim Sukses Pemohon (*vide* bukti "PT-II.14");
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Damiri Paulus diketahui bahwa terjadi pembagian uang di Desa Mekarjaya yang dilakukan oleh Cahyono selaku Tim Sukses Pemohon disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.15");
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yati Suryati diketahui bahwa terjadi Pemberian panggung tenda pada masyarakat Kahuripan untuk mendukung Pemohon yang dilakukan oleh Dede yang merupakan Guru SMP Pagelaran I sekaligus merupakan Tim Sukses Pemohon yang disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.16");
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dulkarim diketahui bahwa terdapat pemberian air bersih 1 mobil di Kecamatan Sukaesmi, Pandeglang yang disertai pembagian stiker

- bergambar Pemohon kepada warga yang dilakukan oleh Tohari yang merupakan Tim Sukses Pemohon yang disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.17”);
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samudi diketahui bahwa telah terjadi pembagian air bersih yang dilakukan oleh Jaka, Tim Sukses Pemohon di Desa Waru, Kecamatan Sukaresmi dimana warga diarahkan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.18”);
  7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raudim diketahui bahwa tanggal 17 Oktober 2011, Pukul 10.00 WIB, Saksi diberikan sabun oleh Rakmah yang merupakan Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang berupa sabun dan roti termasuk juga masyarakat untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.19”);
  8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Yani, diketahui bahwa terjadi pembagian sajadah dari Bowoh yang merupakan Tim Sukses Pemohon yang mengarahkan masyarakat Sanggoma di Lingkungan TPS V Kecamatan Patia, untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.20”);
  9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masno diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2011 bertempat di depan rumah saksi di Kampung Subur, Kecamatan Panimbang diketahui bahwa Ustad Kolid yang merupakan Tim Sukses Pemohon menghampiri dan memberikan amplop pada saksi dimana saksi menerima amplop tersebut yang berisi uang Rp. 10.000, disertai arahan untuk mencoblos Pemohon (*vide* bukti “PT-II.21”);
  10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ijat Suprianto, diketahui bahwa terdapat Tim Sukses Pemohon yang bernama Paimin mengajak warga untuk memilih Pemohon dengan imbalan uang sebesar Rp. 10.000 di Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, Pandeglang. (*vide* bukti “PT-II.22”);
  11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Damiri Paulus diketahui bahwa Pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2011, saksi

mengetahui Cahyono membagi-bagikan uang dan Kaos di Desa Mekarjaya, Kecamatan Panimbang kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk dan mencoblos Pemohon (*vide* bukti "PT-II.23");

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hidayat diketahui bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 21.00 WIB, saksi melihat Wardi selaku Tim sukses Pemohon membagi-bagikan uang di Desa Mekarjaya, Kecamatan Panimbang kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp. 10.000,- / Kepala Keluarga disertai arahan untuk mencoblos Pemohon (*vide* bukti "PT-II.24");
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Damanhuri diketahui bahwa terdapat pembagian sabun di Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari pada masyarakat Pagelaran untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (*vide* bukti "PT-II.25");
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tholib diketahui bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, di Kampung Pasir Tengah Desa Bama, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Saksi melihat Tim Sukses Pemohon membagi-bagikan uang ke masyarakat untuk mendukung dan mencoblos Cagub/Cawagub Nomor Urut 3 dan membagikan sabun cuci sunlight (*vide* bukti "PT-II.26");
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sain Parurohman diketahui bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Ali selaku Tim Sukses Pemohon membagi-bagikan Uang Kepada Masyarakat Sukamandi, untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.27");
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yati Supriyati diketahui bahwa Dede yang merupakan Tim Sukses Pemohon Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, menyerahkan panggung tenda kepada masyarakat Kahuripan untuk mendukung pasangan calon Pemohon (*vide* bukti "PT-II.28");

17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amha diketahui bahwa Dede Tim Sukses Pemohon memberikan bantuan pembangunan Mushola di arahkan untuk mengajak masyarakat Kampung Ciupas memilih pasangan Pemohon (*vide* bukti "PT-II.29");
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Acri diketahui bahwa Bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede (Tim Sukses Pemohon) sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kampung Kahuripan, dengan pesan agar warga Kp. Kahuripan memilih pasangan Calon Pemohon (*vide* bukti "PT-II.30");
19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Udi Bin Saruri diketahui bahwa Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, saksi melihat Sdr. Ani dan Iroh (Tim Sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di Kampung Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih pasangan Calon Pemohon (*vide* bukti "PT-II.31");.
20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Encuh Suhatna diketahui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, saksi melihat Sdr. Ani dan Iroh (Tim Sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di Kampung Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih pasangan Calon Pemohon (*vide* bukti "PT-II.32");
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bakrudin diketahui bahwa terjadi pembagian sabun mandi dan sabun cuci oleh Ani dan Uroh (Tim Sukses Pemohon) di Desa Serangsari, Kecamatan Pagelaran untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.33");
22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tata R diketahui bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi melihat Sdr. Ani dan Iroh Ttim sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di Kampung Kadudampit, dengan pesan agar penerima memilih pasangan Calon Gubernur-

- Wakil Gubernur Nomor3. (Jazuli-Makmun) (*vide* bukti “PT-II.34”);
23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lili Sumantri diketahui bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede (Tim Sukses Pemohon) sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kampung Kahuripan, dengan pesan agar warga Kampung Kahuripan memilih pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor 3. (Jazuli-Makmun) (*vide* bukti “PT-II.35”);
  24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saripudin diketahui bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede(tim sukses Pemohon) sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kampung Kahuripan, dengan pesan agar warga Kampung Kahuripan memilih pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor3. (Jazuli-Makmun) (*vide* bukti “PT-II.36”);
  25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Munawar diketahui bahwa Pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar Pukul 20.00.WIB bertempat di Pandeglang, Saksi melihat Sohandi (Tim Sukses Pemohon), membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada H. Pidun untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.37”);
  26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ana diketahui bahwa terjadi pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari Yayan Mulyana (Tim Sukses Pemohon) kepada Ijong disertai arahan untuk memilih Pemohon di Desa Curuk Bitung, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang (*vide* bukti “PT-II.38”);
  27. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriatna diketahui bahwa terjadi pembagian uang sebesar 10.000 dari Agus (Tim Sukses Pemohon) disertai arahan untuk memilih Pemohon di Kampung Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang (*vide* bukti “PT-II.39”);
  28. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nadi diketahui bahwa terjadi pembagian sembako dari Kusnadi (Tim Sukses

Pemohon) disertai arahan untuk memilih memilih Pemohon di Desa Weru Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang. (*vide* bukti “PT-II.40”);

### INTIMIDASI

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Wastiem, diketahui bahwa Pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 08.00 Pagi, Di TPS Sukasari (TPS 5), terdapat intimidasi yang dilakukan oleh Kolid (Tim Sukses Pemohon) dengan maksud untuk memilih Pemohon untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.41”);

Secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIL	SAKSI	BUKTI
1.	Keterlibatan Birokrasi	Pembagian kerudung untuk mengarahkan saksi dan warga untuk memilih Pasangan Calon Pemohon yang dilakukan oleh Edi Sukardi yang merupakan Guru MAN Panimbang yang juga merupakan Tim Sukses Pemohon.	Iwang	PT.II.4
2.	Keterlibatan Birokrasi	Pemasangan stiker Pemohon yang menempa stiker Pihak Terkait yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011 oleh Asnan yang merupakan Guru SMK Patia (Tim Sukses Pemohon).	Sidik	PT.II.5
3.	Keterlibatan Birokrasi	Ajakan oleh PNS TKS Menteri Kesehatan yang bernama Moh Uri yang mengajak saksi untuk memilih Pemohon.	Ajat Munajat	PT.II.6
4.	Keterlibatan Birokrasi	Ajakan oleh PNS TKS Menteri Kesehatan yang bernama Moh Uri yang mengajak saksi untuk memilih Pemohon.	Aden	PT.II.7
5.	Keterlibatan Birokrasi	Terdapat PNS yang mengarahkan warga untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Paimin selaku Guru dan Kepala Sekolah sekaligus Tim Sukses Pemohon dimana dalam himbauannya Paimin juga menjanjikan uang 100.000 per pemilih. Di samping itu juga, saksi menjumpai keterlibatan Nur Sidiq yang merupakan Guru SMP Gombong Panimbang sekaligus	Ijat Supriyanto	PT.II.8



		Tim Sukses Pemohon yang mengarahkan warga Desa Gombang untuk memilih Pemohon.		
6.	Keterlibatan Birokrasi	Saksi Pemohon yang bernama Oji Baroji masih merupakan TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata.	Supardi	PT.II.9
7.	Keterlibatan Birokrasi	Saksi Pemohon yang bernama Oji Baroji masih merupakan TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata	D. Aryani	PT.II.10
8.	Keterlibatan Birokrasi	Agus yang merupakan PNS PPL Pertanian Pandeglang sekaligus Tim Sukses Pemohon membagikan uang sebesar Rp.20.000,-, kepada masyarakat Desa Rancaseneng dimana Agus berpesan agar masyarakat memilih Pemohon.	Supriyatna	PT.II.11
9.	Keterlibatan Birokrasi	Jaja, S.Pd. yang merupakan Guru SD Kado Hejok serta Tim Sukses Pemohon menjadi Kordes Pemohon.	Rukanda	PT.II.12
10.	<i>Money Politics</i>	Pembagian detergen oleh Agus kepada saksi agar memilih Pemohon	Mulyana	PT.II.13
11.	<i>Money Politics</i>	terjadi pembagian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Asnawi yang merupakan Tim Sukses Pemohon	Suarno	PT.II.14
12.	<i>Money Politics</i>	Pembagian uang di Desa Mekarjaya yang dilakukan oleh Cahyono selaku Tim Sukses Pemohon.	Damiri Paulus	PT.II.15
13.	<i>Money Politics</i>	Pemberian panggung tenda pada masyarakat Kahuripan untuk mendukung Pemohon yang dilakukan oleh Dede yang merupakan Guru SMP Pagelaran I sekaligus merupakan Tim Sukses Pemohon.	Yati Suryati	PT.II.16
14.	<i>Money Politics</i>	Pemberian air bersih 1 mobil kepada warga disertai stiker bergambar Pemohon yang dilakukan oleh Tohari yang merupakan Tim Sukses Pemohon.	Dulkarim	PT.II.17
15.	<i>Money Politics</i>	Pemberian air bersih 1 mobil kepada warga disertai stiker bergambar Pemohon yang dilakukan oleh Tohari yang merupakan Tim Sukses Pemohon.	Samudi	PT.II.18

16.	<i>Money Politics</i>	Pemberian sabun oleh Rakmah yang merupakan Tim Sukses Pemohon berupa Sabun dan Roti termasuk juga masyarakat untuk memilih Pemohon.	Raudim	PT.II.19
17.	<i>Money Politics</i>	Pembagian sajadah dari Bowoh yang merupakan Tim Sukses Pemohon yang mengarahkan masyarakat sanggoma di Lingkungan TPS V untuk memilih Pemohon.	Ahmad Yani	PT.II.20
18.	<i>Money Politics</i>	Pemberian uang 10.000 oleh Masno (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi agar memilih Pemohon	Masno	PT.II.21
19.	<i>Money Politics</i>	Paimin selaku Tim Sukses Pemohon membagikan uang sejumlah Rp. 10.000,- kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencoblos Pemohon	Ijat Suprianto	PT.II.22
20.	<i>Money Politics</i>	Pembagian uang dan kaos oleh cahyono selaku Tim Sukses Pemohon kepada saksi	Damiri Paulus	PT.II.23
21.	<i>Money Politics</i>	Wardi selaku Tim sukses PEMOHON membagi-bagikan uang kepada masyarakat/IKK Rp. 10.000,- dengan tujuan untuk mencoblos Pemohon.	Hidayat	PT.II.24
22.	<i>Money Politics</i>	Pembagian sabun pada masyarakat Pagelaran untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon.	H. Damanhuri	PT.II.25
23.	<i>Money Politics</i>	Pembagian uang dan sunlight pada saksi oleh Tim Sukses Pemohon	Tholib	PT.II.26
24.	<i>Money Politics</i>	Pembagian Uang Kepada Masyarakat Sukamandi oleh Ali (Tim Sukses Pemohon), untuk memilih Pemohon.	Sain Parurohman	PT.II.27
25.	<i>Money Politics</i>	Dede yang merupakan Tim Sukses Nomor3 menyerahkan panggung tenda kepada masyarakat Kahuripan untuk mendukung pasangan calon Pemohon.	Yati Supriyati	PT.II.28
26.	<i>Money Politics</i>	Dede (Tim Sukses Nomor 3) memberikan Bangunan Mushola di arahkan untuk mengajak masyarakat kampung Ciupas memilih pasangan Pemohon.	Amha	PT.II.29
27.	<i>Money Politics</i>	Dede (Tim Sukses Pemohon) sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih	Acri	PT.II.30

		pasangan Calon Pemohon.		
28.	<i>Money Politics</i>	Ani dan Iroh (Tim Sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih pasangan Calon Pemohon.	Udi Bin Saruri	PT.II.31
29.	<i>Money Politics</i>	Ani dan Iroh (Tim Sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih pasangan Calon Pemohon.	Encuh Suhatna	PT.II.32
30.	<i>Money Politics</i>	terjadi pembagian sabun mandi dan sabun cuci oleh Ani dan Uroh (Tim Sukses Pemohon) untuk memilih Pemohon.	Bakrudin	PT.II.33
31.	<i>Money Politics</i>	Ani dan Iroh Ttim sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadudampit, dengan pesan agar penerima memilih pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor 3. (Jazuli-Makmun).	Tata R	PT.II.34
32.	<i>Money Politics</i>	Dede (Tim Sukses Pemohon) sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor3. (Jazuli-Makmun)	Lili Sumantri	PT.II.35
33.	<i>Money Politics</i>	Dede(tim sukses Pemohon) sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor3. (Jazuli-Makmun).	Saripudin	PT.II.36
34.	<i>Money Politics</i>	Sohandi (Tim Sukses Pemohon), membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada H. Pidun untuk memilih Pemohon.	Aan Munawar	PT.II.37
35.	<i>Money Politics</i>	Pemberian uang 10.000 dari Yayan Mulyana (Tim Sukses Pemohon) kepada Ijong yang mengarahkan untuk memilih Pemohon.	Ana	PT.II.38

36.	<i>Money Politics</i>	Pembagian uang 10.000 dari Agus (Tim Sukses Pemohon) untuk memilih Pemohon.	Supriatna	PT.II.39
37.	<i>Money Politics</i>	Pembagian sembako dari Kusnadi (Tim Sukses Pemohon) dimana saksi diarahkan memilih Pemohon.	Nadi	PT.II.40
38.	Intimidasi	Terdapat intimidasi untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Kolid yang merupakan Tim Sukses Nomor 3.	Siti Wastiem	PT.II.- 41

C.

**K****ABUPATEN TANGERANG**

Berdasarkan Keterangan Saksi Mastono, diketahui bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB, saksi melihat Hasan yang merupakan tim sukses Pemohon membagikan beras 3 liter kepada Jazuli disertai arahan untuk memilih Pemohon (*Money Politics* "PT-II.42");

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money Politics</i>	Pembagian beras untuk mempengaruhi warga agar memilih PEMOHON.	Mastono	PT.II.42

**D. KABUPATEN SERANG**

Bahwa di Kabupaten Serang telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

**POLITIK UANG**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 3: Jazuli Muzakki dalam bentuk pembagian kerudung, sabun cair dan uang disertai ajakan untuk memilih dan/atau untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hajimi, diketahui bahwa terdapat pembagian kerudung dan sabun cair yang dilakukan

oleh Tim Sukses Pemohon disertai arahan untuk memilih Pemohon di Kelurahan Petir, Kecamatan Cirendeu. (*vide* bukti “PT-II.43”);

2. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Aryadi diketahui bahwa terjadi pemberian uang sebesar Rp.10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) disertai arahan untuk memilih Pemohon Di Kelurahan Babakan Jaya, Kecamatan Kopo. (*vide* buk “PT-II.44”);
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ahmad bahwa diketahui bahwa terjadi pemberian uang sebesar Rp. 10.000 di Kecamatan Kopo kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* buk “PT-II.45”);
4. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Burhanudin bahwa diketahui bahwa terjadi pemberian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) di Kampung Pasepatan, Kecamatan Kopo disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* buk “PT-II.46”);
5. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi A. Zainul diketahui bahwa tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Kopo, saksi menerima uang sebesar 5.000 dari Herman yang merupakan Tim Sukses Nomor3 disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* buk “PT-II.47”);
6. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hudlani diketahui bahwa dirinya mendapat uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukes Pemohon disertai arahan untuk memilih Pemohon di Lebakwana, Kramatwatu. (*vide* buk “PT-II.48”);
7. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Aliyudin diketahui bahwa saksi dijanjikan sejumlah uang, apabila Pemohon menang maka saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 rupiah di kampung cibulut oleh Abdul Rouf (Tim Sukses Pemohon) disertai arahan untuk memilih Pemohon di Kampung Cibulut, Kramatwatu (*vide* buk “PT-II.49”);.

8. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Jamaludin diketahui tanggal 19 Oktober 2011 terjadi bagi-bagi uang oleh Alimudin dan Hilmi (Tim Sukses Pemohon) disertai arahan untuk memilih Pemohon di Kampung Terate, Kramatwatu (*vide* buk “PT-II.50”);
9. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Mu'in diketahui tanggal 21 Oktober 2011 terjadi pemberian bantuan masjid sejumlah 2.500.000 di Kecamatan Bojonegara dari Alimudin dan Hilmin (Tim Sukses Pemohon) disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* buk “PT-II.51”);
10. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ubaidillah diketahui bahwa terjadi pemberian uang sejumlah 2.000.000 di Desa Pegadingan, Kramatwatu dari Jueni dan Juedi kepada H. Safawi guna keperluan perbaikan masjid dimana apabila Pemohon menang maka uang akan ditambah disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.52”);

Secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money politics</i>	Terjadi pembagian sabun cuci dan kerudung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon untuk mengarahkan saksi memilih Pemohon	Hajimi	PT-II.43
2.	<i>Money politics</i>	Pemberian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) guna memilih Pemohon.	Aryadi	PT-II.44
3.	<i>Money politics</i>	Pemberian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) guna memilih Pemohon.	Ahmad	PT-II.45
4.	<i>Money politics</i>	Pemberian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) guna memilih Pemohon.	Burhandin	PT-II.46
5.	<i>Money politics</i>	Penerimaan uang sebesar 5.000 dari Herman yang merupakan Tim Sukses	A. ZainuL	PT-II.47

		Nomor3		
6.	<i>Money politics</i>	Pembagian uang 50.000 dari Tim Sukses Pemohon dimana saksi diarahkan untuk memilih Pemohon.	Hudlani	PT-II.48
7.	<i>Money politics</i>	Pemberian janji apabila Pemohon menang maka saksi akan diberikan uang 10.000.000 rupiah di Kampung Cibulut oleh Abdul Rouf (Tim Sukses Pemohon).	Aliundin	PT-II.49
8.	<i>Money politics</i>	Pembagian uang oleh Alimudin dan Hilmi (Tim Sukses Pemohon) yang meminta saksi untuk memilih Pemohon.	Jamaludin	PT-II.50
9.	<i>Money politics</i>	Pemberian bantuan masjid sejumlah 2.500.000 dari Alimudin dan Hilmin (Tim Sukses Pemohon) untuk memenangkan Pemohon.	Mu'in	PT-II.51
10.	<i>Money politics</i>	Pemberian uang sejumlah 2.000.000 dari Jueni dan Juedi kepada H. Safawi guna keperluan perbaikan masjid dimana apabila Pemohon menang maka uang akan ditambah.	Ubaidillah	PT-II.52

E.

O

### TA SERANG

Bahwa di Kabupaten Lebak, telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. A Mawardi diketahui bahwa telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 15.000,- pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 00.15 di Sumur Pucung, Kota Serang oleh Mustaki (Tim Sukses Pemohon) kepada Saparudin dan orang tua saparudin untuk memenangkan Pemohon (*vide* bukti "PT-II.53");
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ameliani diketahui bahwa telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 15.000,- pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 00.15 oleh Mustaki (Tim

Sukses Pemohon) di Kp. Kelapa Dua RT. 002/005 kepada Saparudin dan orang tua saparudin untuk memenangkan Pemohon (*vide* bukti “PT-II.54”);

Adapun secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money politics</i>	Pemberian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) guna memilih Pemohon.	A. Mawardi	PT-II.53
2.	<i>Money politics</i>	pemberian uang 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) guna memilih Pemohon.	Ameliani	PT-II.54

#### F. KOTA TANGERANG SELATAN

Bahwa di Kota Tangerang Selatan, telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

##### **POLITIK UANG**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 3: Jazuli Muzakki dalam bentuk pembagian sabun cuci, biscuit, indomie, kerudung, obat, vitamin, gelas, mangkuk, kopi dan pembagian selebaran/atribut/alat peraga Pemohon disertai dengan ajakan untuk memilih dan/atau untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Saksi Nurmaryah, diketahui bahwa Tim Sukses Nomor Urut 3 (Jazuli – Makmun Muzakki) telah memberikan Sabun cuci Sunlight 1 buah disertai selebaran Pasangan Nomor Urut 3 pada hari minggu 17 Oktober 2011 di Kecamatan Serpong Jam 14.00 WIB yang diberikan kepada Saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.55”);



2. Berdasarkan keterangan Saksi Edi diketahui telah terjadi pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon di Kecamatan Padarincang disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.56");
3. Berdasarkan keterangan Saksi Endih diketahui telah terjadi pemberian sabun dan stiker oleh Tim Sukses Pemohon kepada warga di Padarincang guna diarahkan untuk diajak memilih Pemohon disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.57");
4. Berdasarkan keterangan Saksi Nuri diketahui telah terjadi pemberian sabun cuci oleh Tim Sukses Pemohon tanggal 21 Oktober 2011 di Kelurahan Pulo, Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.58");
5. Berdasarkan keterangan Saksi Mada'l telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.59");
6. Berdasarkan keterangan Saksi Sarem telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kelurahan Pulo, Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.60");
7. Berdasarkan keterangan Saksi Junti telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.61");
8. Berdasarkan keterangan Saksi Sijah telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.62");
9. Berdasarkan keterangan Saksi Saryanah telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.63");

10. Berdasarkan keterangan Saksi Yati telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.64”);
11. Berdasarkan keterangan Saksi Ayip telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.65”);
12. Berdasarkan keterangan Saksi Kastiyah telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.66”);
13. Berdasarkan keterangan Saksi Andi Wijaya telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.67”);
14. Berdasarkan keterangan Saksi Ida telah terjadi pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.68”);
15. Berdasarkan keterangan Saksi Kasiman telah terjadi pemberian sabun cuci, indomie dan kerudung dari Fatonah (Tim Sukses Pemohon) pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.69”);
16. Berdasarkan keterangan Saksi Sudrajat telah terjadi pemberian sabun cuci, indomie dan kerudung dari Fatonah (Tim Sukses Pemohon) pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.70”);
17. Berdasarkan keterangan Saksi Ajimi telah terjadi pemberiansabun cuci, indomie dan kerudung dari Fatonah (Tim Sukses Pemohon) pada tanggal 20 Oktober 2011 di

Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.71”);

18. Berdasarkan keterangan Saksi Novita Sari telah terjadi pemberian sabun cuci, indomie dan kerudung dari Enur (Tim Sukses Pemohon) pada tanggal 27 September 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.72”);
19. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Dede Suhendri diketahui telah terjadi pemberian sabun pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) di Kelurahan Babakan Jaya, Kecamatan Kopo kepada saksi untuk memilih Pemohon disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.73”);
20. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Abdul Aziz diketahui telah terjadi pemberian sabun pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) di Kecamatan Kopo kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.74”);
21. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Aris Munandar diketahui telah terjadi pemberian sabun pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi di Kecamatan Kopo disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.75”);
22. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sahibis diketahui telah terjadi pemberian vitamin dan stiker pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Mansur (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon di Kampung Beji, Bojonegoro, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.76”);
23. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ajat Sudrajat diketahui telah terjadi pemberian Obat sakit gigi disertai Stiker Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Rahmat (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon di Kampung Beji, Bojonegoro, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.77”);

24. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Samlaei diketahui telah terjadi pemberian vitamin Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon di Margagiri, Bojonegoro, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.78");
25. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Saniyah diketahui telah terjadi pemberian sabun, gelas, mangkuk disertai Stiker Pemohon oleh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi di Desa Mekarsari Anyer, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.79");
26. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Maesaroh diketahui telah terjadi pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi, disertai arahan untuk memilih Pemohon di Kampung Cipete Masjid, Sukalaksana (*vide* bukti "PT-II.80");
27. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Endah Kurniawati diketahui telah terjadi pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses pemohon) saksi, disertai arahan untuk memilih Pemohon Kp. Cipete Masjid, Sukalaksana (*vide* bukti "PT-II.81");
28. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Asanah diketahui telah terjadi pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi, disertai arahan untuk memilih Pemohon di Kampung Cipete Masjid, Sukalaksana (*vide* bukti "PT-II.82");
29. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yeyen Fadillah diketahui telah terjadi pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi di Kp.Tinggir RT/RW 003/001 Sukalaksana, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.83");
30. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Inem Kurniawati diketahui telah terjadi pemberian mie, gelas dan kopi pada tanggal 18 Oktober 2011 oleh Iroh dan Sartuah (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi di Kampung Tinggir RT/RW. 003/001

Sukalaksana, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti “PT-II.84”);

31. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yadi Cahyadi diketahui telah terjadi pemberian bingkisan Tim Sukses Pemohon kepada saksi, disertai arahan untuk memilih Pemohon di Lingkar Cinanggung Rt/Rw/ 003/003 Ds. Kaligandu (*vide* bukti “PT-II.85”);

Adapun secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money politics</i>	Pemberian Sabun cuci Sunlight 1 buah disertai selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari minggu 17 Oktober 2011. Jam 14.00 Wib yang diberikan kepada Saksi.	Nurmasyah	PT-II.55
2.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Edi	PT-II.56
3.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Endih	PT-II.57
4.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Nuri	PT-II.58
5.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Mada'l	PT-II.59
6.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses	Sarem	PT-II.60

		Pemohon.		
7.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Junti	PT-II.61
8.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Sijah	PT-II.62
9.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Saryanah	PT-II.63
10.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Yati	PT-II.64
11.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Ayip	PT-II.65
12.	<i>Money politics</i>	Pemberian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon.	Kastiyah	PT-II.66
13.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon disertai dengan ajakan memilih Pemohon tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas	Andi Wijaya	PT-II.67
14.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon disertai dengan ajakan memilih Pemohon tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas.	Ida	PT-II.68
15.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon disertai dengan ajakan memilih Pemohon tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas.	Kasiman	PT-II.69

16.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon disertai dengan ajakan memilih Pemohon tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas.	Sudrajat	PT-II.70
17.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun cuci dari Tim Sukses Pemohon disertai dengan ajakan memilih Pemohon tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas.	Ajimi	PT-II. 71
18.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun cuci, mie dan kerudung dari Enur (Tim Sukses Pemohon) disertai dengan ajakan memilih Pemohon tanggal 27 September 2011 di Kecamatan Ciruas.	Novita Sari	PT-II.72
19.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Dede Suhendri	PT-II.73
20.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon	Abdul Aziz	PT-II.74
21.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Herdian (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon	Aris Munandar	PT-II.75
22.	<i>Money politics</i>	Pemberian vitamin dan stiker pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Mansur (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon di Kampung Beji, Bojonegoro.	Sahibis	PT-II.76
23.	<i>Money politics</i>	Pemberian Obat sakit gigi disertai Stiker Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Rahmat (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon di Kampung Beji, Bojonegoro.	Ajat Sudrajat	PT-II.77
24.	<i>Money politics</i>	Pemberian vitamin Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon di Margagiri,	Samlaei	PT-II.78

		Bojonegoro.		
25.	<i>Money politics</i>	Pemberian sabun, gelas, mangkuk disertai Stiker Pemohon oleh (Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Saniyah	PT-II.79
26.	<i>Money politics</i>	Pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Maesaroh	PT-II.80
27.	<i>Money politics</i>	Pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Endah Kurniawati	PT-II.81
28.	<i>Money politics</i>	Pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Asanah	PT-II.82
29.	<i>Money politics</i>	Pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Yeyen Fadillah	PT-II.83
30.	<i>Money politics</i>	Pemberian mie, gelas dan kopi pada tanggal 18 Oktober 2011 oleh Iroh dan Sartuah (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Inem Kurniawati	PT-II.84
31.	<i>Money politics</i>	Pemberian bingkisan Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Yadi Cahyadi	PT-II.85



**G. KOTA CILEGON**

Bahwa di Kota Cilegon, telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Taufik Hidayat diketahui telah terjadi pemberian bingkisan berupa 5 buah jam dinding dan uang yang dilakukan sendiri oleh Jazuli (Pemohon) dan H. Aam selaku Ketua DPC PKS Pulomerak kepada saksi dan warga di Tamansari, disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.86");
2. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Cut Yani diketahui telah terjadi pemberian gelas oleh Affandi (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.87");
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Afandi diketahui telah terjadi pemberian beras raskin oleh Cecep (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.88");
4. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Markim diketahui telah terjadi pemberian bingkisan gelas oleh Hamid (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.89");
5. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sam Ani diketahui telah terjadi pemberian bingkisan baju oleh Ardawi, Lc (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon (*vide* bukti "PT-II.90");
6. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Suryanah diketahui telah terjadi pemberian bingkisan baju oleh Mutinah (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi disertai arahan untuk memilih Pemohon pada saat pengajian rutin di Majelis Taklim di Lingkungan Cirubuh, Cilegon (*vide* bukti "PT-II.91");

Adapun secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money Politics</i>	pemberian bingkisan berupa jam dinding 5 buah dan uang oleh Jazuli (Pemohon) dan H. Aam selaku Ketua DPC PKS Pulomerak kepada saksi dan warga di Tamansari, Merak untuk memilih Pemohon.	Taufik Hidayat	PT-II.86
2.	<i>Money Politics</i>	pemberian gelas oleh Affandi (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon.	Cut Yani	PT-II.87
3.	<i>Money Politics</i>	pemberian beras raskin oleh Cecep (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk diarahkan memilih Pemohon	Afandi	PT-II.88
4.	<i>Money Politics</i>	Pemberian bingkisan gelas oleh Hamid (Tim Sukses Pemohon) dimana saksi untuk diarahkan memilih Pemohon.	Markim	PT-II.89
5.	<i>Money Politics</i>	Pemberian bingkisan baju oleh Ardawi, Lc (Tim Sukses Pemohon) dimana saksi untuk diarahkan memilih Pemohon.	Sam Ani	PT-II.90
6.	<i>Money Politics</i>	Pemberian bingkisan baju oleh Mutinah (Tim Sukses Pemohon) dimana saksi untuk diarahkan memilih Pemohon pada saat pengajian rutin di Majelis Taklim di Lingkungan Cirubuh, Cilegon.	Suryanah	PT-II.91

## V. PETITUM

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tertanggal 30 Oktober;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011;
5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Terpilih Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011;
6. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-46, dan Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-91, sebagai berikut:

#### **Bagian Pertama**

1. Bukti PT.I.- 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

- Gubernur Banten Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011;
2. Bukti PT.I.- 1a Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-050/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011. tanggal 25 Agustus 2011;
  3. Bukti PT.I.- 1b Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan, tanggal 24 Agustus 2011;
  4. Bukti PT.I.- 2 Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
  5. Bukti PT.I.- 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011;
  6. Bukti PT.I.- 4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011. [Model DC-KWK.KPU];
  7. Bukti PT.I.- 5 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Desa dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;

8. Bukti PT.I.- 6 Fotokopi Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS;
9. Bukti PT.I.- 7 Avidafit atas nama Dewi Sartika;
10. Bukti PT.I.- 8 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Banten Nomor 5033/26.39-HMSP/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Himbauan Pemasangan *Baliho*/spanduk dengan Tema: “*Dengan semangat HUT Ke-11 Provinsi Banten kita teruskan pembangunan menuju Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan iman dan Taqwa.*” (Surat ini membuktikan tema yang dihimbau oleh Sekda Provinsi Banten bersifat netral dan tidak berpihak, tuduhan Panwas mengada-mengada);
11. Bukti PT.I.- 9 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/021/Panwaslukada-BtnX/2011, tanggal 27 Oktober 2011;  
Pelapor: Muhammad Arief Kirdiat. (Tim Pemenang Jazuli-Zakki)  
Terlapor: Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang.  
Status Laporan:  
Tidak dapat diteruskan/ditindaklanjuti
12. Bukti PT.I.- 10 Fotokopi Surat Nomor 100/2840-Pem/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dari Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri. Perihal Permohonan Keputusan Tentang Penetapan Hari Yang diliburkan untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 (Membuktikan bahwa penetapan hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada hari Sabtu pada tanggal 22 Oktober 2011 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan bukan oleh Gubernur Banten);
13. Bukti PT.I.- 11 Fotokopi Surat Nomor 857/2633.Pem/2011 tanggal

- 23 September 2011 dari Gubernur Banten yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Permohonan Cuti;
14. Bukti PT.I.- 12 Fotokopi Surat Nomor 322.a/KPU-Prov-015/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari KPU Provinsi Banten, kepada Gubernur Banten, tentang Pemberitahuan agar Gubernur Banten menetapkan surat keputusan mengenai hari pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Banten pada tanggal 22 Oktober 2011 sebagai hari yang diliburkan. (Membuktikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertujuan menguntungkan salah satu kandidat);
15. Bukti PT.I.- 13 Fotokopi Surat Nomor 270/2927-Huk/2011, tanggal 25 Oktober 2011 dari Sekda Banten, Muhadi kepada Panwas Pemilukada Provinsi Banten, tentang bantahan atas laporan dugaan pelanggaran oleh Muhadi selaku Sekda. (Bahwa dugaan Panwas bahwa Sekda Provinsi Banten tidak netral tidak jelas dan kabur serta tidak ada dasar hukumnya semata-mata penafsiran sepihak dari Panwas);
16. Bukti PT.I.- 14 Avidafit atas nama Madsai, Kepala Desa Bojongleles;
17. Bukti PT.I.- 15 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 003/DIV-PLGN/07/VII/2011, tanggal 12 Agustus 2011.tidak cukup bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Yuliana Mardatillah. (Surat ini membuktikan bahwa pertemuan antara H.Rano Karno dengan Yulian Mardatillah adalah kebetulan dirumah makan sop ikan yang merupakan area publik);
18. Bukti PT.I.- 16 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tentang Keterangan dibawah Sumpah dan Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Edi Sumarna

- pada tanggal 29 Oktober 2011;
19. Bukti PT.I.- 17 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Tentang Keterangan dibawah Sumpah dan Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Ade Supriatna pada tanggal 29 Oktober 2011;
  20. Bukti PT.I.- 18 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Tentang Keterangan dibawah Sumpah dan Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Sanjani pada tanggal 29 Oktober 2011;
  21. Bukti PT.I.- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270-733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Sebagai Hari yang diliburkan di Provinsi Banten. Tanggal 19 Oktober 2011;
  22. Bukti PT.I.- 20 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah tanggal 28 Oktober 2011 oleh Sugiri dan Arsudin dihadapan Panwaslukada Kabupaten Serang Mengenai Terjadi pencurian /pengambilan paksa kertas surat suara yang tidak terpakai oleh Haerul Fajri di TPS 05 tanggal 22 Oktober 2011 dikira kertas tersebut dicoblos oleh KPPS padahal tidak, kertas tersebut masih bersih;
  23. Bukti PT.I.- 21 Matrik Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilukada Propinsi Banten (rata-rata 13 kasus dihentikan karena tidak cukup bukti, 1 kasus dalam kajian Panwaslu Kabupaten Lebak);
  24. Bukti PT.I.- 22 Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan atas Terlapor: Suyadi Wiraatmadja tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panwas Provinsi Banten;
  25. Bukti PT.I.- 23 Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/017/PANWASLUKADA-BTN/X/2011 atas Terlapor: Ir.H.Muhadi, Sekda Provinsi Banten tertanggal 19 Oktober 2011;

26. Bukti PT.I.- 24 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 021/GM/KHL/XI/2011 tanggal 8 November 2011 Sukarjo General Manager Hotel Kharisma menerangkan bahwa tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011
27. Bukti PT.I.- 25 Fotokopi Surat Pernyataan dari Cecep Efendi Kepala Desa Medong, Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
28. Bukti PT.I.- 26 Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Hamdani Kepala Desa Kalung Gunung, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
29. Bukti PT.I.- 27 Fotokopi Surat Pernyataan dari Jazili Kepala Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
30. Bukti PT.I.- 28 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ujang Sukarsa Kepala Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
31. Bukti PT.I.- 29 Fotokopi Surat Pernyataan dari Bisri Kepala Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
32. Bukti PT.I.- 30 Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdulrahman Kepala Desa Kupa Handap, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
33. Bukti PT.I.- 31 Fotokopi Surat Pernyataan dari Didin Taufik Rahman



Kepala Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanjuk, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang.

34. Bukti PT.I.- 32 Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Herry Effendi Kepala Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanjuk, Kabupaten Pandeglang tentang tidak benar ada kegiatan Gubernur Banten pada tanggal 9 Oktober 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang;
35. Bukti PT.I.- 33 Fotokopi Berita Koran Satelit News tanggal 22 Oktober 2011 Tentang Pelajar dan Karyawan yang diliburkan pada tanggal 22 Oktober 2011;
36. Bukti PT.I.- 34 Berita Koran Baraya Pos tanggal 21 Oktober 2011 Tentang Tanggal 22 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Libur;
37. Bukti PT.I.- 35 Avidafit Nomor 222 atas nama Riza Martina;
38. Bukti PT.I.- 36 Avidafit Nomor 188 atas nama Th. Iman Sutanto;
39. Bukti PT.I.- 37 Avidafit Nomor 192 atas nama Th. Sam'un;
40. Bukti PT.I.-38 Avidafit Nomor 189 atas nama Ny. Hajjah Hayayah;
41. Bukti PT.I.-39 Avidafit Nomor 223 atas nama Ny. Maesaroh Lubis;
42. Bukti PT.I.-40. Avidafit Nomor 191 atas nama H.Ebby Jauhari;
43. Bukti PT.I.-41 Avidafit Nomor 193 atas nama S.M. Hartono;
44. Bukti PT.I.-42 CD tentang kegiatan PPK di Kelurahan Jombang. (fisik tidak diserahkan);

#### **Bukti Tambahan**

45. Bukti PT.I.-43 Afidavit Nomor 05 atas nama James Tangka;
46. Bukti PT.I.-44 Afidavit Nomor 02 atas nama Drs. Haji Ma'mun Syahroni;
47. Bukti PT.I.-45 Afidavit Nomor 03 atas nama Tati Setiati;
48. Bukti PT.I.-46 Affidavit Nomor 221 atas nama Abdul Rahman.

#### **Bagian Kedua**

**Bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pemohon**

49. Bukti PT-II.1 Asli Akta Affidavit Ny. Kusnah B. Suhandha Nomor 73 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* dengan berkedok sunat massal tanggal 22 Oktober 2011 di Kampung Pasir Jarat RT 01/02, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja dimana dalam acara tersebut digunakan untuk ajang kampanye Pemohon melalui Tim Sukses Pemohon;
50. Bukti PT-II.2 Asli Akta Affidavit Tn Rusdana Nomor 33 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Sukama Selaku Tim Sukses Pemohon membagikan 15 ekor lembu dari pemberian Pemohon yang diberikan kepada warga Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak untuk memilih Pemohon;
51. Bukti PT-II.3 Asli Akta Affidavit Ade Rastak Nomor 32 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* dengan membagikan kerbau dari Tim PKS yang digunakan untuk mengarahkan warga guna memilih Pemohon yang dilakukan oleh Habib selaku Tim Sukses Pemohon di Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
52. Bukti PT-II.4 Asli Akta Affidavit Iwang bin Pei Nomor 22 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian kerudung untuk mengarahkan saksi dan warga untuk memilih Pasangan Calon Pemohon yang dilakukan oleh Edi Sukardi yang

- merupakan Guru MAN Panimbang yang juga merupakan Tim Sukses Pemohon;
53. Bukti PT.II.5 Asli Akta Affidavit Tn. Sidik bin Samanan Nomor 99 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *intimidasi* yang dilakukan dengan cara pemasangan stiker Pemohon yang menempa stiker Pihak Terkait yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011 oleh Asnan yang merupakan Guru SMK Patia selaku Tim Sukses Pemohon;
54. Bukti PT.II.6 Asli Akta Affidavit Tn. Ajat Munajat Nomor 81 Tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa *intimidasi* yang dilakukan dengan cara mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Pemohon oleh PNS yang bernama Moh. Uri;
55. Bukti PT.II.7 Asli Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Saksi Aden, yang menyatakan mengetahui bahwa terdapat ajakan kepada masyarakat Lingkungan Kampung Cilamis dan Cinangsi Desa Curuglanglang untuk memilih Pemohon.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa *intimidasi* yang dilakukan dengan cara mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Pemohon oleh PNS yang bernama Moh. Uri yang merupakan TKS Mantri Kesehatan yang juga sekaligus menjadi Tim Sukses Pemohon;
56. Bukti PT.II.8 Asli Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang diterima oleh Saksi Ijat Supriyanto dari oleh Paimin selaku Guru dan Kepala Sekolah sekaligus Tim Sukses Pemohon.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa *keterlibatan PNS* yang dilakukan oleh Paimin

- selaku Guru dan Kepala Sekolah sekaligus Tim Sukses Pemohon dimana dalam himbauannya Paimin juga menjanjikan uang Rp. 100.000 untuk setiap orang. Di samping itu juga, saksi menjumpai keterlibatan Nur Sidiq yang merupakan Guru SMP Gombang Panimbang sekaligus Tim Sukses Pemohon yang mengarahkan warga Desa Gombang UNTUK memilih Pemohon;
57. Bukti PT.II.9 Asli Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Saksi Supardi tertanggal 12 Oktober 2011, yang menyatakan mengetahui bahwa Oji Baroji masih merupakan PNS TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata menjadi Saksi Pemohon di PPK Cisata.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa *keterlibatan PNS* yang dilakukan oleh Oji Baroji masih merupakan TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata yang menjadi saksi Pemohon;
58. Bukti PT.II.10 Asli Saksi D. Aryani diketahui bahwa saksi Pemohon yang bernama Oji Baroji masih merupakan PNS TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata menjadi saksi Pemohon di PPK Cisata.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa *keterlibatan PNS* yang dilakukan oleh Oji Baroji masih merupakan TKS PPL Pertanian Kecamatan Cisata yang menjadi saksi Pemohon;
59. Bukti PT.II.11 Asli Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- yang diterima oleh Saksi Ijat Supriyatna dari Agus yang merupakan PNS PPL Pertanian Pandeglang sekaligus Tim Sukses Pemohon. (fisik tidak diserahkan);
60. Bukti PT.II.12 Asli Akta Affidavit Tn. Rukanda Nomor 10 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran adanya keterlibatan PNS dalam Tim Pemenangan Pemohon yaitu Jaja, S.PD. yang merupakan Guru SD

- Kado Hejok serta menjadi Kordes dari Pemohon;
61. Bukti PT.II.13 Asli Akta Affidavit Mulyana Nomor 123 Tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara membagikan detergen oleh Agus kepada saksi agar memilih Pemohon;
62. Bukti PT.II.14 Asli Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- yang diterima oleh Saksi Suarno dari Asnawi yang merupakan Tim Sukses Pemohon. (fisik tidak diserahkan);
63. Bukti PT.II.15 Asli Akta Affidavit Damiri Paulus Nomor 124 Tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara pembagian uang di Desa Mekarjaya yang dilakukan oleh Cahyono selaku Tim Sukses Pemohon;
64. Bukti PT.II.16 Asli Akta Affidavit Ny. Yati Suryati Nomor 63 Tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *keterlibatan PNS* dan *money politics* yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Erni Suryani selaku Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon memberikan panggung tenda kepada masyarakat Kahuripan dengan disertai arahan agar memilih Pasangan Calon Pemohon;
65. Bukti PT.II.17 1 Gelas Air Bersih Yang Diberikan Kepada Saksi Dulkarim Yang Dilakukan Oleh Tohari.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang diterima oleh saksi Dulkarim yang menerima air bersih 1 mobil di Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang yang disertai pembagian stiker bergambar

- Pemohon kepada warga yang dilakukan oleh Tohari yang merupakan Tim Sukses Pemohon yang disertai arahan untuk memilih Pemohon;
66. Bukti PT.II.18 1 Gelas Air Bersih Yang Diberikan Kepada Saksi Samudi Yang Dilakukan Oleh Jaka.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang diterima oleh saksi Samudi yang menerima air bersih 1 mobil di Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang yang disertai pembagian stiker bergambar Pemohon kepada warga yang dilakukan oleh Jaka, Tim Sukses Pemohon di Desa Waru, Kecamatan Sukaresmi dimana warga diarahkan untuk memilih Pemohon;
67. Bukti PT.II.19 Asli Akta Affidavit Tn. Randim Nomor 150 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan pada hari senin, 17 Oktober 2011, pukul 10.00 WIB, saksi diberikan sabun dan roti oleh Rakmah yang merupakan Tim Sukses Nomor 3 dan juga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Pemohon;
68. Bukti PT.II.20 Asli Akta Affidavit Tn. Ahmad Yani B. Amir Nomor 58 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2011, saksi menerima pembagian sajadah dari Bowo selaku Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon Dan juga diberikan kepada masyarakat Sanggoma di lingkungan TPS V dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Pemohon;
69. Bukti PT.II.21 Asli Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- yang diterima oleh Saksi Masno dari Ustad selaku Tim Sukses Pemohon di Kampung Subur, Kecamatan Panimbang. (fisik tidak

- diserahkan);
70. Bukti PT.II.22 Asli Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- yang diterima oleh Saksi Ijat Supriyanto dari oleh Paimin selaku Guru dan Kepala Sekolah sekaligus Tim Sukses Pemohon di Desa Gombong Kecamatan Panimbang, Pandeglang. (fisik tidak diserahkan);
71. Bukti PT.II.23 Asli Akta Affidavit Damiri Paulus Nomor 124 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara pembagian uang di Desa Mekarjaya yang dilakukan oleh Cahyono selaku Tim Sukses Pemohon;
72. Bukti PT.II.24 Asli Akta Affidavit Tuan Tn. H. Hidayat B. Sayuti Nomor 132 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Wardi selaku Tim Sukses Pemohon membagi-bagikan uang kepada masyarakat/IKK Rp. 10.000,- Dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Pemohon;
73. Bukti PT.II.25 Sabun Cuci yang diterima oleh Saksi H. Damanhuri di Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* dengan cara membagikan sabun pada masyarakat di pagelaran untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;
74. Bukti PT.II.26 Sabun Cuci yang diterima oleh Saksi Tholib di Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* dengan cara membagikan sabun

- “sunlight” dan uang kepada saksi agar memilih Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon.
75. Bukti PT.II.27 Asli Akta Affidavit Tn. Sain Bin Santarip Nomor 64 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Sukamandi oleh Ali selaku Tim Sukses Pemohon untuk memilih Pemohon;
76. Bukti PT.II.28 Asli Akta Affidavit Ny. Yati Suryati Nomor 63 Tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *keterlibatan PNS* dan *money politics* yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat erni suryani selaku Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon memberikan panggung tenda kepada masyarakat Kahuripan dengan disertai arahan agar memilih Pasangan Calon Pemohon;
77. Bukti PT.II.29 Asli Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Saksi Amha, yang menyatakan telah memberikan bantuan pembangunan Mushola di Kampung Ciupas. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* dengan cara yang dilakukan oleh Dede selaku Tim Sukses Nomor 3 dengan memberikan bahan bangunan mushola dan mengarahkan untuk mengajak masyarakat Kampung Ciupas memilih Pasangan Pemohon;
78. Bukti PT.II.30 Asli Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Saksi Acri, yang menyatakan mengetahui bahwa Dede selaku Tim Sukses Pemohon sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kampung Kahuripan. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Dede selaku Tim



- Sukses Pemohon yang sedang memberikan dana guna pembangunan Masjid KP. Kahuripan, dengan pesan agar warga KP. Kahuripan memilih Pasangan Calon Pemohon;
79. Bukti PT.II.31 Sabun Cuci yang diterima oleh Saksi Udi Bin Saruri pada tanggal 19 Oktober 2011.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh ani dan iroh (Tim Sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di Kampung Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Pemohon;
80. Bukti PT.II.32 Asli Akta Affidavit Tuan Encuh Suhatma Nomor 7 tertanggal 1 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Serang  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Ani dan Iroh (Tim Sukses Pemohon) membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Pemohon;
81. Bukti PT.II.33 Asli Akta Affidavit Tn. Bahkrudin Nomor 70 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Lukman Hakim selaku Tim Sukses Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, jam 06.00 WIB dengan cara mengajak masyarakat untuk memilih pada Pasangan Calon Pemohon sambil memberikan uang, di wilayah KP. Sindang Resmi, desa purwaraja, Kec. Menes;
82. Bukti PT.II.34 Asli Akta Affidavit Tn. Tata R. Bin Madrai Nomor 111 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan

Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *politik uang* pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi melihat Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di Kampung Kadudampit, dengan pesan agar warga memilih Pasangan Calon Pemohon;

83. Bukti PT.II.35 Asli Akta Affidavit Tn. Lili Sumantri Nomor 113 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *politik uang* pada hari Sabtu 15 Oktober 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana guna pembangunan Masjid KP. Kahuripan, Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang dengan pesan agar warga KP. Kahuripan Memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor 3. (Jazuli-Makmun);
84. Bukti PT.II.36 Asli Akta Affidavit Tn. Saripudin Nomor 68 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Dede selaku tim sukses Pemohon yang sedang memberikan dana guna pembangunan Masjid KP. Kahuripan, dengan pesan agar warga kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Pemohon
85. Bukti PT.II.37 Asli Akta Affidavit Tn. Aan Munawar Nomor 02 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *politik uang* pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar pukul 20.00.WIB. di dekat TPS 2, KP. Cipari, Desa

Mekarsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat orang yang bernama Sohandi, membagikan uang sebanyak Rp.20.000,- Kepada H. Pidun, KP. Cipari, desa banyumas, dengan berpesan agar pada Pemilukada Banten 2011 Penerima Uang Memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor 3 (Jazuli-Makmun). Bahwa saksi juga melihat dan mengetahui Sdr. yayan mulyana, (Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, dari Partai PKS) DAN Ust. Emed, asalkan warga memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor 3;

86. Bukti PT.II.38 Asli Akta Affidavit Ana Nomor 07 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* pada tanggal 14 Oktober 2011 yang dilakukan oleh yayan mulyan dan Ustad Emed selaku Tim Sukses Pemohon dengan memberikan pupuk gratis dan bibit dengan arahan agar saksi Ana memilih pasangan Pemohon pada hari pencoblosan;
87. Bukti PT.II.39 Asli Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- yang diterima oleh Saksi Supriatna dari Agus selaku Tim Sukses Pemohon di Kampung Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang. (fisik tidak diserahkan);
88. Bukti PT.II.40 Asli Akta Affidavit Nadi B Rinan Nomor 79 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan pada hari Jumat 21 Oktober 2011, saksi menerima pembagian Sembako Berupa mie instan 4 bungkus, gula  $\frac{1}{2}$  kilogram, roti, tolak angin, dari Kusnadi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon untuk memilih Pasangan Calon Pemohon;

89. Bukti PT.II.-41 Asli Akta Affidavit Ny. Siti Watiyem BT. Selamat Nomor 41 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *intimidasi* yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011, pukul 08.00 pagi, di TPS Sukasari TPS 5, oleh Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon, jika tidak mau mencoblos Pasangan Calon Pemohon maka pembangunan Masjid tidak akan diselesaikan dan akan dihentikan;
90. Bukti PT.II.42 Asli Akta Affidavit Mastono Nomor 121 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan pada hari jumat tanggal 21-10-2011 jam 20.00 WIB oleh Hasan yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon dengan cara membagikan beras 3 liter kepada saksi, dan Jauli dengan disertai arahan agar memilih Pasangan Pemohon;
91. Bukti PT-II.43 1 buah Kerudung yang diterima oleh Saksi Hajimi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon di Kelurahan Petir, Kecamatan Cirendeu. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara membagikan sabun cuci dan kerudung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon untuk mengarahkan saksi memilih Pemohon;
92. Bukti PT-II.44 Asli Akta Affidavit Aryadi Nomor 28 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 10.000 kepada saksi yang

- dilakukan oleh Herdian selaku Tim Sukses Pemohon guna memilih Pemohon;
93. Bukti PT-II.45 Asli Akta Affidavit Ahmad Robiyani Nomor 33 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian selaku tim sukses Pemohon guna memilih Pemohon;
94. Bukti PT-II.46 Asli Akta Affidavit Burhan Nudin Nomor 34 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 10.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herdian selaku Tim Sukses Pemohon guna memilih Pemohon;
95. Bukti PT-II.47 Asli Akta Affidavit Ahmad Zainul Muhtadin Nomor 36 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 5.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Herman selaku Tim Sukses Pemohon guna memilih Pemohon;
96. Bukti PT-II.48 Asli Akta Affidavit Tuan Hudlani Nomor 26 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi yang dilakukan Tim Sukses Pemohon guna memilih Pemohon;

97. Bukti PT-II.49 Asli Akta Affidavit Tuan Ali Yudin Nomor 51 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara menjanjikan uang sebanyak Rp. 10.000.000 kepada saksi yang dilakukan oleh Abdul Rouf selaku Tim Sukses Pemohon apabila Pemohon menang di Kampung Cibelut;
98. Bukti PT-II.50 Asli Akta Affidavit Tuan Jamaludin Nomor 50 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* pada tanggal 19 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB, saksi menerima uang langsung dari Alimudin dan Hilmin Tim Sukses Pemohon sebanyak Rp. 10.000, di kampung terate, Kramatwatu untuk mendukung Pemohon. Begitu pun dengan kedua orang tua saksi (Bapak Mukri dan Ibu Sadiyah) diberi uang Rp.10.000 dan diminta untuk memilih Pemohon;
99. Bukti PT-II.51 Asli Akta Affidavit Tuan Muin Nomor 52 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan Masjid sejumlah Rp. 2.500.000 dari Alimudin dan Hilmin selaku Tim Sukses Pemohon untuk memenangkan Pemohon;
100. Bukti PT-II.52 Asli Akta Affidavit Tuan Ubayillah Nomor 53 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 dari Jueni dan Juedi kepada H. Safawi guna keperluan perbaikan Masjid

- dimana apabila Pemohon menang maka uang akan ditambah;
101. Bukti PT-II.53 Asli Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- yang diterima oleh Saksi H. A. Mawardi dari Mustaki selaku Tim Sukses Pemohon di Sumur Pucung, Kota Serang. (fisik tidak diserahkan);
102. Bukti PT-II.54 Asli Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- yang diterima oleh Saksi Ameliani dari Mustaki selaku Tim Sukses Pemohon di Kampung Subur, Kecamatan Panimbang. (fisik tidak diserahkan);
103. Bukti PT-II.55 Asli Akta Affidavit Nurmansyah Nomor 8 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan sabun cuci *sunlight* 1 buah disertai selebaran Pasangan Nomor Urut 3 pada hari Minggu 17 Oktober 2011, jam 14.00 WIB yang diberikan kepada saksi;
104. Bukti PT-II.56 Sabun Cuci yang diterima oleh Edi yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon di Kecamatan Padarincang disertai arahan untuk memilih Pemohon. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;
105. Bukti PT-II.57 Sabun Cuci yang diterima oleh Saksi Endih yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Padarincang disertai arahan untuk memilih Pemohon. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politics* yang dilakukan dengan cara memberikan satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses

- Pemohon;
106. Bukti PT-II.58 Asli Akta Affidavit Nuri Nomor 08 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011, pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
107. Bukti PT-II.59 Asli Akta Affidavit Mada'l Nomor 9 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian satu bungkus biskuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;
108. Bukti PT-II.60 Asli Akta Affidavit Sarem Nomor 10 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011, pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
109. Bukti PT-II.61 Asli Akta Affidavit Junti bt Jemidan Nomor 11 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian satu bungkus biskuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;
110. Bukti PT-II.62 Asli Akta Affidavit Sijah Nomor 12 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.



- Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
111. Bukti PT-II.63 Asli Akta Affidavit Saryanah Nomor 13 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 OKTOBER 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
112. Bukti PT-II.64 Asli Akta Affidavit Yati Binti Jalam Nomor 14 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon.
113. Bukti PT-II.65 Asli Akta Affidavit Ayip Nomor 15 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian satu bungkus biscuit, dua bungkus sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;
114. Bukti PT-II.66 Asli Akta Affidavit Kastiyah Nomor 16 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses

- Pasangan Pemohon;
115. Bukti PT-II.67 Asli Akta Affidavit Andi Wijaya Nomor 17 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
116. Bukti PT-II.68 Asli Akta Affidavit Ida Nomor 18 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas;
117. Bukti PT-II.69 Asli Akta Affidavit Karsiman Nomor 23 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian jam dinding yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
118. Bukti PT- II.70 Asli Akta Affidavit Sudrajat Nomor 6 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas;
119. Bukti PT-II. 71 Asli Akta Affidavit Ajimi Nomor 04 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.

- Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
120. Bukti PT-II.72 Sabun Cuci, Indomie Dan Kerudung yang diterima Saksi Novita Sari dari Enur selaku Tim Sukses Pemohon pada tanggal 27 September 2011 di Kecamatan Ciruas disertai arahan untuk memilih Pemohon.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kecamatan Ciruas;
121. Bukti PT-II.73 Asli Akta Affidavit Dede Suhendri Nomor 24 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian alat kebutuhan rumah tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pemohon;
122. Bukti PT-II.74 Asli Akta Affidavit Abdul Aziz Nomor 32 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa sabun cuci, dan stiker Pemohon yang dilakukan oleh Herdian selaku Tim Sukses Pemohon;
123. Bukti PT-II.75 Sabun yang diterima oleh Saksi Aris Munandar pada tanggal 21 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Herdian selaku Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Kopo disertai arahan untuk memilih Pemohon.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa sabun cuci, dan stiker Pemohon

- yang dilakukan oleh Herdian selaku Tim Sukses Pemohon.
124. Bukti PT-II.76 Asli Akta Affidavit Tuan Sabihis Nomor 49 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian vitamin dan stiker pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh mansur selaku Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon di Kampung Beji, Bojonegoro;
125. Bukti PT-II.77 Asli Akta Affidavit Tuan Ajat Sudrajat Nomor 48 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang,  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian obat sakit gigi disertai stiker Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Rahmat (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon di Kampung Beji, Bojonegoro;
126. Bukti PT-II.78 Asli Akta Affidavit Tn. Samlawi B. Mandari Nomor 30 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian vitamin Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon di Margagiri, Bojonegoro;
127. Bukti PT-II.79 Asli Akta Affidavit Nyonya Sanayah Nomor 14 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian sabun, gelas, mangkuk disertai stiker Pemohon oleh (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi untuk memilih Pemohon;
128. Bukti PT-II.80 Asli Akta Affidavit Ny. Maesaroh Nomor 46 tertanggal

- 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh selaku Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon;
129. Bukti PT-II.81 Asli Akta Affidavit Tuan Ny. Enah Kurniawati Nomor 45 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH. Notaris di Kabupaten Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh selaku Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon;
130. Bukti PT-II.82 Gelas Dan Kopi yang diterima oleh Saksi Asanah pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh selaku Tim Sukses Pemohon di Kampung Cipete Masjid, Sukalaksana.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh selaku tim sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon;
131. Bukti PT-II.83 Gelas Dan Kopi yang diterima oleh Saksi Yeyen Fadilah pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh selaku Tim Sukses Pemohon di Kp.Tinggir Rt/Rw. 003/001 Sukalaksana, disertai arahan untuk memilih Pemohon;  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian gelas dan kopi pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh Iroh selaku Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon;
132. Bukti PT-II.84 Asli Akta Affidavit Ny. Inem Kurniawan Nomor 44 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang.  
Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian mie, gelas dan kopi pada tanggal 18 Oktober 2011 oleh Iroh dan Sartuah

- selaku Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon;
133. Bukti PT-II.85 Asli Akta Affidavit Cahyadi Nomor 53 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang. Menerangkan bahwa benar, telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pemberian bingkisan Tim Sukses Pemohon kepada saksi untuk memilih Pemohon;
134. Bukti PT-II.86 Asli Akta Affidavit Taufik Hidayat Nomor 51 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politik* pada Kamis malam (20 Oktober 2011). Bapak Jajuli Juwani yang merupakan Tim Sukses Pemohon membagikan jam berlogo Pemohon dan uang kepada pengurus Mushola Albarokah Lingkungan Babakan Turi Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02.
135. Bukti PT-II.87 Asli Akta Affidavit Cutyanti Nomor 48 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politik* pada tanggal 20 Oktober 2011 saksi diberi cangkir berlogo Pemohon oleh Tim Sukses Pemohon;
136. Bukti PT-II.88 Asli Akta Affidavit Afandi Nomor 49 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politik* pada tanggal 21 Oktober 2011 berupa pembagian Sembako (beras raskin) dan mangkuk bergambar logo Pemohon oleh Tim Sukses Pemohon;
137. Bukti PT-II.89 Asli Akta Affidavit Markim Nomor 53 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kabupaten Serang. Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran

*money politik* pada tanggal 20 Oktober 2011 Bapak Hamid yang merupakan Tim Sukses Pemohon membagikan gelas berlogo Pemohon pada saat pengajian di Majelis;

138. Bukti PT-II.90 Asli Akta Affidavit Sam'ani mian Nomor 50 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kabupaten Serang.

Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politik* pada tanggal 17 Oktober 2011 Bapak Ardawi, salah satu mantan Anggota Dewan PKS membagi-bagikan baju pada ibu-ibu pengajian di Musola Cilentang;

139. Bukti PT-II.91 Asli Akta Affidavit Suryanah Nomor 52 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kabupaten Serang.

Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran *money politik* pada tanggal 21 Oktober 2011 Ibu Mutinah yang merupakan Tim Sukses Pemohon membagikan gelas berlogo Pemohon pada saat pengajian di Majelis;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 November 2011, sebagai berikut:

#### **1. Drs. Hudaya**

- bahwa setiap tahun dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah senantiasa meminta serta menghimbau kepada seluruh SKPD dan bahkan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat spanduk dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Banten. Hal tersebut merupakan kegiatan rutin biasa sebagaimana halnya pemerintah pusat dalam rangka hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga membuat logo dan tema yang diedarkan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia;

- bahwa terkait dengan tema dalam rangka hari ulang tahun Banten, landasan yang digunakan dalam rangka menetapkan tema adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD. Dalam Bab IV dijelaskan visi Pemerintah Provinsi Banten adalah "menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan takwa". Itulah tema besar yang senantiasa dari tahun ke tahun sejak RPJMD ini berlangsung tahun 2007, tema tersebut selalu ditetapkan seperti itu dengan tambahan-tambahan kalimat, "Melalui hari ulang tahun pemerintah provinsi ... provinsi yang ke-11 ..." atau "Dirgahayu provinsi yang ke ...".
- bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Surat Edaran Sekda Provinsi Banten tanggal 23 September 2011 yang sifatnya terbuka menyatakan, "Pemerintah Provinsi Banten dengan semangat HUT ke-11 Provinsi Banten kita teruskan pembangunan menuju rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa." Atas surat edaran tersebut seluruh SKPD dan pemerintah kabupaten/kota dan bahkan instansi vertikal, semua berjalan dan direspons dengan baik dan tidak ada persoalan yang diterima oleh saksi, tetapi ketika setelah pemaparan visi dan misi calon gubernur pada tanggal 5 Oktober 2011, saksi mendengar ada tuduhan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Banten, yaitu Surat Edaran tersebut instruksi;

## **2. Sigit Suwitaro**

- saksi adalah kepala badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten;
- bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa sudah dilakukan sejak tahun 2003 dan rutin setiap tahun dilaksanakan dan selalu dihadiri oleh Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghadirkan seluruh kepala desa se-Provinsi Banten yang berjumlah 1.273. Kegiatan tersebut dilakukan dalam dua angkatan, angkatan pertama dilaksanakan di Hotel Jayakarta angkatan kedua dilaksanakan di Hotel Marbella. Khusus kegiatan di Hotel Marbella dihadiri kurang lebih 600 utusan yang berasal dari 1) Kabupaten Pandeglang, 2) Kabupaten Serang, dan 3) Kota Tangerang Selatan;
- bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;



- bahwa terkait dengan bantuan hibah kepada Forum RW dari Provinsi Banten, hal tersebut sudah dilakukan tiga tahun terakhir. Terkait dengan hal tersebut, saksi ditugaskan untuk mengkaji, memverifikasi pelaksanaan bantuan, yaitu proposal usulan-usulan dari Forum RW di masing-masing tingkat kelurahan. Setelah itu, diajukan kepada DPKD Provinsi Banten dan selanjutnya dialokasikan melalui rekening Forum RW di masing-masing kelurahan;
- bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, tertanggal 11 November 2011 tentang pemberitahuan bahwa anggaran Forum RW yang dianggarkan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 7,9 miliar, sampai saat ini belum direalisasikan disebabkan dokumen persyaratan pencairannya belum lengkap. Oleh karena itu, kalau dana tersebut memang sudah dicairkan kepada Forum RW, mohon disebutkan rekeningnya, rekening nomor berapa, sebab biasanya langsung kepada nomor rekening yang ditujukan yaitu Forum RW di tingkat kelurahan;

### **3. Suyadi**

- bahwa saksi baru mengetahui ada dugaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten memesan kaos ketika saksi mendapatkan surat panggilan dari Panwas;
- bahwa pada saat memberikan klarifikasi di Panwas saksi sudah menjelaskan adanya pemesanan kaos dilakukan oleh salah satu Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berstatus CPNS, yaitu Dewi Sartika yang mendapat order pemesanan kaos dari seseorang bernama Pak H. Syaifudin Toha, sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp. 6.500,00 per lembar. Atas pemesanan tersebut Dewi Sartika kemudian meminta kepada temannya dengan harga Rp. 5.500,00 per lembar. Selanjutnya Dewi Sartika memberikan uang muka kerja sebanyak Rp. 2.000.000,- dalam amplop yang berlogo BPPD kepada Muin pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan perjanjian kaos akan selesai pada tanggal 7 Oktober 2011, namun ternyata kaos baru diantar pada tanggal 8 Oktober 2011 subuh yang dikirim ke Kantor BPPD Provinsi Banten, dan diterima oleh Satpam bernama Satria Adi Wibowo pada jam 04.00, dan jam 6.00 kaos tersebut diambil;

- bahwa terhadap kasus tersebut Dewi Sartika telah mengakui kelalaian dengan menggunakan fasilitas Kantor BPPD Provinsi Banten. Dewi Sartika juga sudah membuat pernyataan tertulis yang di antaranya menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan penggunaan fasilitas kantor BPPD;
- bahwa saksi juga telah menegur Dewi Sartika atas perbuatannya tersebut;
- bahwa penggunaan APBD, itu tidak bisa digunakan di luar dari ketentuan yang berlaku. Penetapan atau pengeluaran penggunaan APBD sudah ditetapkan di dalam setiap tahun oleh peraturan daerah dan peraturan gubernur, sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan pembelanjaan atau pengeluaran di luar ketentuan. Saksi selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten yang paling bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- bahwa pada saat pemeriksaan di Panwas, Panwas tidak pernah menunjukkan adanya kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), atau PO kepada saksi. Menurut saksi, jika ada pemesanan kaos, maka SPK-nya pun harus ditandatangani oleh saksi selaku pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen, namun pada saat pemeriksaan di Panwas hak tersebut tidak ditunjukkan;

#### **4. Muhammad Noor Hasan**

- Pada tanggal 21 Oktober 2011, bertempat di rumah saksi, saksi didatangi oleh Pak Deden Tim Sukses Nomor 3 membagikan sampo dan sabun, dan saat itu Pak Deden menyatakan meminta bantuan saksi untuk mencoblos Nomor 3 dan memenangkan Nomor 3;
- Sesuai pengetahuan saksi hal tersebut tidak benar, karena proses penetapan tema dilakukan melalui mekanisme yang cukup baik, yaitu pada tanggal 15 September 2011 saksi mengundang Sekertaris Daerah dalam rangka persiapan hari ulang tahun Banten. Kemudian pada tanggal 16 September 2011 panitia yang telah ditunjuk membahas agenda-agenda termasuk tema. Dari dinamika diskusi rapat pada saat itu, pilihan-pilihan terhadap tema itu jatuh kepada tema "Pemerintah Provinsi Banten dengan semangat HUT ke-11 Provinsi Banten kita teruskan pembangunan menuju rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa". Sehingga saksi tidak memahami kalau kemudian surat edaran tersebut dijadikan sebagai

persoalan yang dikaitkan dengan slogan dari salah satu kandidat calon gubernur;

- bahwa sehubungan dengan tema HUT Provinsi Banten pada tahun 2010, juga menggunakan tema “Kita Tingkatkan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” berdasarkan Surat Sekretaris Daerah pada 20 September 2010, yang sifatnya imbauan. Kemudian pada tahun 2009, yang juga merupakan imbauan, yaitu kepada seluruh SKPD dan pemerintah kabupaten/kota tema HUT 9 Banten adalah “Dirgahayu Ke-9 Provinsi Banten Melangkah Bersama Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”. Dengan demikian, yang digunakan dalam menyusun tema menggunakan landasan peraturan daerah yang telah ditetapkan;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 23 September 2011 berkenaan dengan tema HUT Banten yang ke 11, Sekda Provinsi Banten telah memberikan keterangan kepada Panwaslu pada tanggal 14 Oktober 2011 dan pada tanggal 17 Oktober 2011 Sekda Provinsi Banten juga dimintai Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan secara tertulis, namun ternyata Panwaslukada Provinsi Banten merekomendasikan Sekda Provinsi Banten terbukti terlibat dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011. Atas hal tersebut, Sekda Provinsi Banten kemudian mengambil langkah-langkah dengan membuat surat pada tanggal 25 Oktober 2011 untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait Surat Edaran tersebut dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, dan pada tanggal 26 Oktober 2011 Sekda Provinsi Banten kembali membuat surat yang ditembuskan kepada Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri;

[2.7] Menimbang bahwa Bawaslu dan Panwaslu Provinsi Banten telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 November dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Keterangan Bawaslu**

Bahwa Bawaslu dalam konteks memaksimalkan pengawasan di Pemilukada Banten, telah melakukan beberapa langkah. Sesuai dengan Undang-Undang, kami diberi kewenangan dan kewajiban untuk melakukan supervisi dan inspektorasi,

pembinaan, dan pengawasan kinerja, serta juga diberi kewenangan untuk menyusun regulasi;

Bawaslu juga diberi mandat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan pembentukan Panwaslukada untuk PemiluKada diberikan kepada Bawaslu dan hal tersebut sudah menjalankan dengan membentuk Panwas sebelum tahapan dimulai. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun berbagai peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan PemiluKada;

Bawaslu juga telah melakukan langkah-langkah preventif, *pertama*, mengingatkan kepada KPU Pusat dan/atau pimpinan dari para Panwas Provinsi untuk senantiasa memberikan bimbingan dan supervisi kepada KPU di provinsi agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan. *Kedua*, Bawaslu untuk PemiluKada Provinsi Banten melakukan supervisi yang memang tidak lazim dibanding daerah-daerah yang lain, yaitu jauh hari sebelum hari H, dengan beberapa pertimbangan, (i) ada dua daerah di Provinsi Banten pada saat PemiluKada oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus diulang yakni Tangerang Selatan dan Pandeglang karena terbukti terjadi pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, dan beberapa pelanggaran yang sifatnya manipulasi penghitungan suara, (ii) bahwa melihat konfigurasi calon yang maju pada PemiluKada di Provinsi Banten terdapat *incumbent* yang maju. Terlepas dari persoalan Banten, Bawaslu sejak legislatif, Pilpres maupun Pilkada, Bawaslu selalu menjadikan majunya *incumbent* sebagai titik rawan potensi pelanggaran, karena ada *resource* yang sangat besar yang berpotensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, Bawaslu kemudian melakukan supervisi regular pada H-1, hari H, dan H+1 untuk melihat rekapitulasi;

Dari pengawasan yang dilakukan banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, *pertama*, kebijakan terkait dengan jadwal kampanye, ditemukan pola kampanye yang berbeda yang diterapkan di daerah-daerah lain yang melakukan PemiluKada, yaitu KPU Provinsi Banten menggunakan sistem blok, satu hari hanya satu pasangan calon yang boleh menggunakan jadwal kampanye tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Banten terdapat argumen bahwa hal itu

atas usulan dari pasangan calon. Tetapi bagi Panwas penetapan kampanye sistem blok sebenarnya menciderai hak pasangan calon untuk menggunakan waktu yang hanya sangat singkat, 14 hari untuk sosialisasi, dan implikasinya memang sangat terasa bagi Panwas karena Panwas dipaksa mengawasi apakah ada Pasangan Calon lain yang melakukan kampanye pada hari itu. Hal itu mengakibatkan waktu Panwas tersita, sehingga agak sedikit berkurang untuk mengawasi hal-hal substansif seperti politik uang dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa Bawaslu dan Panwas Provinsi Banten sangat menyoroti adanya kesalahan pencetakan Formulir C-1, Lampiran C-1.KWK, C-2 Pleno, kemudian Formulir DA untuk kabupaten/kota. Bawaslu lebih menyoroti manajemen logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten. Menurut Bawaslu hal itu kesalahan fatal karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU yang seharusnya dalam Formulir C1 ada tanda tangan komisioner KPU dan saksi-saksi. Demikian juga dengan Formulir C-2 Pleno yang berdasarkan pengawasan di semua TPS menggunakan format 2 lembar. Padahal sepanjang pengawasan Bawaslu hampir 200 daerah yang melakukan Pemilukada belum pernah menemukan C-2 Plano dalam 2 lembar;

Bahwa selain itu, terdapat juga amplop tempat menyimpan surat suara yang harus disegel dan diteruskan kepada PPK juga mengalami kesalahan pencetakan. Hal itu ditemukan hampir di semua TPS, kesalahan amplop tersebut adalah terdapat tulisan keterangan isi surat suara sah/surat suara tidak sah/surat suara tidak terpakai. Padahal seharusnya dicetak satu-satu atau sendiri-sendiri;

Bahwa terhadap adanya kesalahan cetak Formulir C1, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi agar diganti, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh KPU Provinsi, yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Demikian juga dengan C2 Plano dan amplop surat suara. Terhadap penggantian Formulir C1 meskipun sudah tersosialisasi namun optimal;

Bahwa sesuai laporan dari Panwas Provinsi:

- pada saat sosialisasi Wakil Walikota Tangerang memunculkan simbol-simbol angka yang mengarah kepada pasangan calon tertentu, dan hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Panwas;

- adanya kiriman paket baju kaus untuk pasangan calon kepada Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD), sementara sebagaimana diketahui BPBD menggunakan APBD;
- Ada banyak juga laporan dugaan politik uang, tetapi sayangnya sangat sulit menghadirkan masyarakat sebagai saksi. Ada banyak bukti foto-foto bahwa memang beredar pola-pola politik uang gaya lama, misalnya paket-paket sembako, Sarimi, dan segala macamnya;
- Ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Adang Suyitno anggota KPU Kota Tangerang yang dilaporkan oleh Ihwan Rustandi karena melakukan pertemuan dengan Andika Hazrumy anggota DPD anak dari Ibu Hj. Atut Chosyiah. Atas hal tersebut Panwas Kota Tangerang merekomendasikan kepada Bawaslu, dan Bawaslu telah memperkuat kajian tersebut dan merekomendasikan dewan kehormatan buat anggota KPU Kota Tangerang karena melanggar etik, namun Bawaslu ataupun Panwaslu belum mendapat laporan terkait rekomendasi tersebut;
- Ada laporan pelanggaran kode etik anggota KPU Provinsi Banten, yaitu Nasrullah karena terkait dengan stiker sosialisasi Pemilukada Provinsi Banten yang diduga terindikasi mengarah kepada salah satu pasangan calon. Terhadap hak tersebut Panwaslu Provinsi Banten telah meneruskan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Untuk ini pun Panwaslu Provinsi Banten telah meneruskan kajiannya kepada Bawaslu. Bawaslu pun sudah memperkuat kajian dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk membentuk dewan kehormatan, namun sampai sekarang belum juga dilaksanakan;

Bahwa terkait dengan Formulir C1 dan C2 Plano, Panwaslu Banten pun telah sigap melakukan serangkaian klarifikasi dan kajian, dan telah merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan juga untuk KPU Provinsi Banten;

### **Panwaslu Provinsi Banten**

#### **Dugaan Keberpihakan Dari Aparat Pemerintah**

1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten sehubungan dengan imbauan Tema HUT ke-11 Provinsi Banten, sudah ditindaklanjuti dan sudah diteruskan kepada Presiden c.q. Menteri Dalam Negeri;

2. Keberpihakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, yaitu sehubungan dengan pemesanan kaos salah satu pasangan calon yang kuitansi, PO, dan bukti pengirimannya atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atas hal tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti;
3. Ada juga keberpihakan ibu Neneng Nurcahyati, Kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap salah satu pasangan calon. Hal tersebut juga sudah direkomendasikan kepada Gubernur untuk diberi tindakan (terdapat rekaman video);

#### **Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.**

1. Ada pertemuan salah satu anggota KPU Kota Tangerang dengan salah satu putra Bakal Calon Gubernur;
2. Ada dugaan pelanggaran terkait dengan dibuatnya stiker sosialisasi oleh KPU Provinsi Banten yang waktu itu kelompok kerjanya diketuai oleh Nasrulloh;
3. Pencetakan Formulir C-1 yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15, yaitu baik halaman pertama maupun halaman kedua harus tempat tanda tangan KPPS dan saksi, namun dalam Formulir C1 yang dicetak pada halaman pertama tidak ada tempat tanda tangan KPPS dan saksi. Padahal substansi dari hasil hitung itu di halaman pertama;
4. Terdapat cukup bukti pidana Pemilu yaitu dugaan keberpihakan Wakil Walikota Kota Tangerang terhadap salah satu pasangan calon. Saat ini, hal tersebut sedang di proses di Gakkumdu;
5. Ada pencoblosan dua kali atau satu orang diduga melakukan pemilihan dua kali di dua TPS. Hal tersebut juga sedang diproses pihak penyidik;

#### **Dugaan-Dugaan Lainnya**

Terdapat laporan *money politic*, tetapi Panwaslu tidak dapat menindaklanjutinya karena dengan berbagai alasan, *pertama*, ada saksi tetapi hanya satu, sementara satu saksi tidak bisa dijadikan saksi. *Kedua*, ada dua saksi tetapi dua-duanya tidak mengetahui. *Ketiga*, ada juga saksi yang tidak mau hadir atau tidak mau datang setelah diundang secara patut, sehingga dugaan *money politic* sulit dibuktikan di Panwaslu;

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 18 November 2011, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten, Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;

[3.2] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi mengenai 1) Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 106 UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 dan 2) permohonan Pemohon bersifat kabur (*obscuur libel*), sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah karena Pemohon salah objek (*error in objecto*), oleh karena itu Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 106 UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 serta salah objek (*error in objecto*), karena berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi *a quo* terlebih dahulu;

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ... dst.*" Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- atau
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak didapati fakta:

- Pada tanggal 30 Oktober 2011 dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Banten. Terhadap rekapitulasi tersebut Termohon kemudian membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2011 (Model DC KWK.KPU, bukti T-5 = bukti PT.I-4);
- Pada tanggal 30 Oktober 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, tertanggal 30 Oktober 2011 (Model DC KWK.KPU, bukti T-5 = bukti PT.I-4) *a quo*, Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (bukti T-3 = bukti PT.I-3);

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang **penetapan** hasil perolehan suara dan/atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum tentang **penetapan** hasil perolehan suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 serta Putusan-putusan Mahkamah mengenai objek permohonan kemudian dikaitkan dengan bukti T-3 = bukti PT.I-3, menurut Mahkamah, dalam perkara Pemohon *a quo* yang seharusnya menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang *Penetapan* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (bukti T-3 = bukti PT.I-3) bukan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011, ataupun Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011;

[3.8] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 November 2011 Pemohon telah memperbaiki permohonannya, namun Pemohon tetap mempermasalahkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi tanggal 30 Oktober 2011, bukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang *Penetapan* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (bukti T-3 = bukti PT.I-3);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Termohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.2] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**